



**P U T U S A N**

**No. 959 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARIO CORNELIO BERNARDO;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal Lahir : 39 tahun / 25 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Apartemen Puri Kemayoran No.205 D  
Jakarta Pusat - 10630;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Advokat pada Kantor Hukum Hotma  
Sitompoel and Associates;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik KPK sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 23 September 2013;
3. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.533/2014/S.256.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.534/2014/S.256.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO, selaku Advokat, bersama-sama dengan Deden serta Sasan Widjaja dan Koestanto Hariyadi Widjaja, pada tanggal 8 Juli 2013, 24 Juli 2013 dan 25 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Kantor Bank Artha Graha Cabang Menteng Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor : 40, Menteng Jakarta Pusat dan di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor : 3 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), “kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” yaitu kepada Suprpto melalui Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI, “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya”, yaitu supaya Suprpto dan Djodi Supratman mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dalam putusan tingkat Kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito bisa dihukum penjara sesuai dengan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, yang bertentangan dengan

Hal. 2 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, yaitu kewajiban Suprpto dan Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI, untuk tidak menyalahgunakan wewenang sebagai Pegawai Negeri dengan tujuan untuk memperkaya / menguntungkan diri sendiri / pihak lain dan melakukan perbuatan Korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Juli 2011, Koestanto Harijadi Widjaja selaku Direktur PT. Grand Wahana Indonesia melaporkan Hutomo Wijaya Ongowarsito ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindak pidana Penipuan dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kampar Riau ;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 19 November 2012, bahwa Hutomo Wijaya Ongowarsito terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi Perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Hutomo Wijaya Ongowarsito dari segala tuntutan Hukum (Ontslag Van Recht Vervolging) ;
- Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka pada bulan Januari 2013 bertempat di Gedung Mawar Saron Sunter Jakarta Utara, Sasan Widjaja selaku Komisaris PT. Grand Wahana Indonesia atas sepengetahuan Koestanto Harijadi Widjaja meminta bantuan hukum dan melakukan konsultasi hukum kepada Pengacara Hotma Sitompoel & Associates berkaitan dengan perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dalam konsultasi tersebut, Sasan Widjaja bertemu dengan Hotma Sitompoel yang didampingi oleh Terdakwa dan Gloria Tamba. Beberapa lama kemudian datang Koestanto Hariyadi Widjaya bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan, "Permasalahan perkara pidana penipuan yang menyimpannya yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang telah dilaporkannya kepada POLDA Metro Jaya dan perkara tersebut sudah diproses persidangannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi dari persidangan, Hutomo Wijaya Angowarsito telah diputus ontslag". Kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, "untuk perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila Jaksa sudah menaikkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tinggi maka pengacara sudah tidak punya peran lagi karena itu sudah kewenangan Jaksa". Menanggapi jawaban Terdakwa, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja mengatakan, "masak kita pasrah Pak", lalu Terdakwa mengatakan, "memang begitu" ;

- Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Koestanto Hariyadi Widjaja agar mengirimkan Dokumen berupa fotokopi Kontra Memori Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito atas Putusan Pidana Nomor : 784 /Pid.B/2012/PN.JKT.SEL, fotokopi Surat Pengantar Nomor : W10.U3.672.HK. PID.01.III.2013, tanggal 19 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung RI, fotokopi Putusan Perdata Nomor : 137/Pdt/G/ 2012/PN. Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 dan fotokopi Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 ;
- Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Supriyono untuk mengirimkan Dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa ;
- Pada tanggal 4 Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sasan Widjaja yang menanyakan sejauh mana perkembangan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito dan dijawab Terdakwa bahwa yang di Mahkamah Agung belum ada perkembangan ;
- Menindaklanjuti permintaan dari Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Djodi Supratman (Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI) melalui SMS yang berisi : "Pagi Pak, tolong cek dong perkara No. 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.sel atas nama Terdakwa : Hutomo Wijaya Ongowarsito. Surat Pengantar Nomor : W.10.U3.672.HK", dan mengirim SMS kembali yang berisi : "Tolong dikabari. Klien saya pelapor jadi minta Kasasi JPU dikabulkan". Kemudian Terdakwa menelepon Djodi Supratman menyampaikan permintaan kliennya sebagai pelapor yang menginginkan agar Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara, dan sebagai imbalannya, Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja melalui Terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang ;
- Selanjutnya Djodi Supratman memberikan informasi melalui SMS kepada Terdakwa bahwa perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, Nomor Kasasinya adalah MD Reg.No.521 K Pid 2013

Hal. 4 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakimnya adalah Prof. Dr. Gayus Lumbun., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh., dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. ;

- Setelah memberikan informasi kepada Terdakwa, selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menemui Suprpto selaku Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI dan menyampaikan : "saya diminta bantuan oleh Terdakwa Mario Cornelio Bernando untuk mengurus perkara pidana di tingkat kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, di mana perkara tersebut telah diputus ontslag oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksanya mengajukan Kasasi. Terdakwa Mario Cornelio Bernando meminta agar dalam putusan tingkat Kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito nantinya bisa dihukum" ;
- Menanggapi permintaan Djodi Supratman tersebut, kemudian Suprpto mengatakan : "akan melihat dulu kasusnya dan membaca Memori Kasasinya, berapa dananya ?". Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa melalui Djodi Supratman dengan Suprpto bahwa dana yang disediakan untuk pengurusan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dijatuhi pidana sesuai Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum akan disediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Juni 2013, bertempat di Cafe Ekspreso MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan informasi kepada Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja bahwa Jaksa telah mengajukan Kasasi atas putusan perkara Penipuan atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito dan Terdakwa menyampaikan, "apabila jadi meminta bantuannya meminta fee lawyer dan biaya operasional untuk pengurusan masalah ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Permintaan fee lawyer tersebut disetujui oleh Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja ;
- Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja, maka pada tanggal 1 Juli 2013, Terdakwa meminta separuh dari Fee Lawyer dan biaya operasional yang telah disepakati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan menghubungi Sasan Widjaja melalui SMS yang berisi : "Selamat siang Pak. Sehubungan dengan pembicaraan Jum'at lalu, pak Hotma mohon dipastikan pak, apakah biayanya bisa bapak bayarkan separuhnya dulu besok pak ?" lalu dijawab oleh Sasan Widjaja

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SMS yang berisi : "baik tq", kemudian Sasan Widjaja menanyakan apakah pemberiannya bisa dibuatkan Kwitansi, lalu dijawab oleh Terdakwa : "Wah jelas gak bisa pak. Kan bukan buat kami dananya, akan kami teruskan ke ybs pak... mana ada Kwitansi pak, dana begini... ". Kemudian pada sore harinya bertempat di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor : 3 Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan Memori Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012 kepada Djodi Supratman ;

- Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menyerahkan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut kepada Suprpto. Keesokan harinya Suprpto menelepon Djodi Supratman dan menyampaikan bahwa dia sanggup membantu mengurus perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk diputus sesuai dengan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Suprpto meminta penambahan dana dalam pengurusannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Kemudian Djodi Supratman menyampaikan permintaan dana oleh Suprpto tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupinya ;

- Sebagai realisasi permintaan uang oleh Suprpto melalui Djodi Supratman untuk biaya pengurusan perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2013, Terdakwa memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Deden ;
- Pada tanggal 5 Juli 2013, Djodi Supratman menghubungi Terdakwa melalui SMS yang berisi : "Sore Pa bagaimana kalau obat yg 50 butir itu dikirim bsk hari Sabtu krn hr senin sy mau kasih ke pembuat resepnya". Atas permintaan dana dari Djodi Supratman tersebut, Terdakwa menyetujuinya, sehingga pada tanggal 8 Juli 2013, bertempat di Bank Artha Graha Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 40, Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa melalui Deden menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman ;
- Pada tanggal 18 Juli 2013, Djodi Supratman kembali menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan penanganan perkara pidana atas

Hal. 6 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hutomo Wijaya Ongwaristo , dengan mengirimkan SMS yang berisi : "Siang Pa, bagaimana sdh bs dikondisikan obatnya yg 100 btr dulu?" Kemudian dijawab Terdakwa : "Baru bisa Selasa depan pak. Karena pasien masih di luar kota. Saya malah usahakan Selasa itu komplit semua obatnya 200 butir" dan Terdakwa meminta supaya perkaranya diputus sebelum lebaran ;

- Sebagai realisasi permintaan uang oleh Djodi Supratman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, maka pada tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa kembali memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia. Kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Deden ;
- Setelah menerima uang dari Koestanto Hariyadi Widjaja, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Djodi Supratman melalui SMS yang berisi: "Pak, besok bisa ketemu ? Udah siap obatnya 100 butir lagi. Kalo positif resep bener selesai sebelum libur, senin depan siap semua Pak", "tapi bsk kaya biasa, ambil 50 butir dulu pak biar gak kebanyakan dosis". Kemudian dijawab Djodi Supratman : "Ya Pa biar 50 btr dl nanti bsk nya br di tambah lg spy cpt" ;
- Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013, bertempat di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor : 3, Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman melalui Deden. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013 ditempat yang sama, Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman melalui Deden ;
- Setelah menerima uang dari Terdakwa, kemudian Djodi Supratman bergegas pulang ke kantor Mahkamah Agung RI dengan menggunakan ojek sepeda motor yang dikendarai oleh Herman, namun ketika tiba di sekitar Monas, Djodi Supratman ditangkap Petugas KPK, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di dalam tas milik Djodi Supratman. Setelah itu Terdakwa ditangkap petugas KPK ;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bersama-sama Deden memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



juta rupiah) kepada Suprpto melalui Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dengan tujuan membantu mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar diputus pidana penjara sesuai dengan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah bertentangan dengan kewajiban Suprpto melalui Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI yaitu untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pegawai Negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain dan melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 2 huruf a dan b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/ SEK/SK/I/2012, tanggal 6 Januari 2012 ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO, selaku Advokat, bersama-sama dengan Deden serta Sasan Widjaja dan Koestanto Hariyadi Widjaja, pada tanggal 8 Juli 2013, 24 Juli 2013 dan 25 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Kantor Bank Artha Graha Cabang Menteng Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor : 40, Menteng Jakarta Pusat dan di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor : 3, Jakarta Pusat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kepada Pegawai Negeri yaitu kepada Suprpto melalui Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu jabatan atau kedudukan Suprpto dan Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI yang dapat membantu dalam mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongwaristo agar diputus sesuai Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Juli 2011, Koestanto Harijadi Widjaja selaku Direktur PT. Grand Wahana Indonesia melaporkan Hutomo Wijaya Ongowarsito ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kampar Riau ;
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 19 November 2012, bahwa Hutomo Wijaya Ongowarsito terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Hutomo Wijaya Ongowarsito dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Recht Vervolging) ;
- Merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, maka pada bulan Januari 2013 bertempat di Gedung Mawar Saron Sunter Jakarta Utara, Sasan Widjaja selaku Komisaris PT. Grand Wahana Indonesia atas sepengetahuan Koestanto Harijadi Widjaja meminta bantuan hukum dan melakukan konsultasi hukum kepada Pengacara Hotma Sitompoel & Associates berkaitan dengan perkara pidana penipuan yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito. Dalam konsultasi tersebut, Sasan Widjaja bertemu dengan Hotma Sitompoel yang didampingi oleh Terdakwa dan Gloria Tamba. Beberapa lama kemudian datang Koestanto Hariyadi Widjaja bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan, "Permasalahan perkara pidana penipuan yang menyimpannya yang dilakukan oleh Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang telah dilaporkannya kepada POLDA Metro Jaya dan perkara tersebut sudah diproses persidangannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi dari persidangan, Hutomo Wijaya Angowarsito telah diputus *ontslag*". Kemudian Terdakwa menanggapi dengan mengatakan, "untuk perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila Jaksa sudah menaikkan perkara tersebut di tingkat Pengadilan yang lebih tinggi maka pengacara sudah tidak punya peran lagi karena itu sudah kewenangan Jaksa". Menanggapi jawaban Terdakwa, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja mengatakan, "masak kita pasrah Pak", lalu Terdakwa mengatakan, "memang begitu" ;
- Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Koestanto Hariyadi Widjaja agar mengirimkan Dokumen berupa fotokopi Kontra Memori Kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito atas Putusan Pidana Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL, fotokopi Surat Pengantar

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W10.U3.672.HK. PID.01.III.2013, tanggal 19 Maret 2013 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Mahkamah Agung RI, fotokopi Putusan Perdata Nomor : 137/Pdt/G/ 2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 dan fotokopi Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 137/Pdt/G/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 17 Desember 2012 ;

- Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Supriyono untuk mengirimkan Dokumen-dokumen tersebut kepada Terdakwa ;
- Pada tanggal 4 Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Sasan Widjaja yang menanyakan sejauh mana perkembangan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito dan dijawab Terdakwa bahwa yang di Mahkamah Agung belum ada perkembangan ;
- Menindaklanjuti permintaan dari Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa menghubungi Djodi Supratman (Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI) melalui SMS yang berisi : "Pagi Pak, tolong cek dong perkara No.784/Pid.B/2012/PN.Jkt. Sel. atas nama Terdakwa : Hutomo Wijaya Ongowarsito. Surat Pengantar Nomor : W.10.U3.672.HK", dan mengirim SMS kembali yang berisi : "Tolong dikabari. Klien saya Pelapor jadi minta Kasasi JPU dikabulkan". Kemudian Terdakwa menelepon Djodi Supratman menyampaikan permintaan kliennya sebagai Pelapor yang menginginkan agar Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara, dan sebagai imbalannya, Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja melalui Terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang;
- Selanjutnya Djodi Supratman memberikan informasi melalui SMS kepada Terdakwa bahwa perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, Nomor Kasasinya adalah MD Reg.No.521 K Pid 2013 dengan Majelis Hakimnya adalah Prof. Dr. Gayus Lumbun, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. ;
- Setelah memberikan informasi kepada Terdakwa, selanjutnya bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menemui Suprpto selaku Staf Kepaniteraan di Mahkamah Agung RI dan menyampaikan : "saya diminta bantuan oleh Terdakwa Mario Cornelio Bernando untuk mengurus perkara pidana di tingkat kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, di mana perkara tersebut telah diputus *ontslag* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksanya mengajukan Kasasi. Terdakwa Mario Cornelio

Hal. 10 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernando meminta agar dalam putusan tingkat kasasi Hutomo Wijaya Ongowarsito nantinya bisa dihukum” ;

- Menanggapi permintaan Djodi Supratman tersebut, kemudian Suprpto mengatakan : ”akan melihat dulu kasusnya dan membaca Memori Kasasinya, berapa dananya ?”. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa melalui Djodi Supratman dengan Suprpto bahwa dana yang disediakan untuk pengurusan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito agar dijatuhi pidana sesuai Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum akan disediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 Juni 2013, bertempat di Cafe Ekspreso MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memberikan informasi kepada Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja bahwa Jaksa telah mengajukan Kasasi atas putusan perkara penipuan atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito dan Terdakwa menyampaikan, ”apabila jadi meminta bantuannya meminta fee lawyer dan biaya operasional untuk pengurusan masalah ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Permintaan Fee Lawyer tersebut disetujui oleh Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja ;
- Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Koestanto Hariyadi Widjaja dan Sasan Widjaja, maka pada tanggal 1 Juli 2013, Terdakwa meminta separuh dari fee lawyer dan biaya operasional yang telah disepakati sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan menghubungi Sasan Widjaja melalui SMS yang berisi : ”Selamat siang Pak. Sehubungan dgn pembicaraan jumat lalu, pak Hotma mohon dipastikan pak, apakah biayanya bisa bapak bayarkan separuhnya dulu besok pak ?” lalu dijawab oleh Sasan Widjaja dengan SMS yang berisi : ”baik tq”, kemudian Sasan Widjaja menanyakan apakah pemberiannya bisa dibuatkan Kwitansi, lalu dijawab oleh Terdakwa : ”Wah jelas gak bisa pak. Kan bukan buat kami dananya, akan kami teruskan ke ybs pak... mana ada Kwitansi pak, dana begini... ”. Kemudian pada sore harinya bertempat di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor : 3 Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012 kepada Djodi Supratman ;
- Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013, bertempat di Kantor Mahkamah Agung RI, Djodi Supratman menyerahkan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut kepada Suprpto. Keesokan harinya Suprpto menelepon Djodi

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman dan menyampaikan bahwa dia sanggup membantu mengurus perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk diputus sesuai dengan Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Suprpto meminta penambahan dana dalam pengurusannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Kemudian Djodi Supratman menyampaikan permintaan dana oleh Suprpto tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupinya;

- Sebagai realisasi permintaan uang oleh Suprpto melalui Djodi Supratman untuk biaya pengurusan perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2013, Terdakwa memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia, kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Deden;
- Pada tanggal 5 Juli 2013, Djodi Supratman menghubungi Terdakwa melalui SMS yang berisi : "Sore Pa bagaimana kalau obat yg 50 butir itu dikirim bsk hari Sabtu krn hr Senin sy mau kasih ke pembuat resepnya". Atas permintaan dana dari Djodi Supratman tersebut, Terdakwa menyetujuinya, sehingga pada tanggal 8 Juli 2013, bertempat di Bank Artha Graha Jalan HOS Cokroaminoto Nomor : 40, Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa melalui Deden menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman;
- Pada tanggal 18 Juli 2013, Djodi Supratman kembali menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pengurusan penanganan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowaristo, dengan mengirimkan SMS yang berisi : "Siang Pa, bagaimana sdh bs dikondisikan obatnya yg 100 btr dulu ?" Kemudian dijawab Terdakwa : "Baru bisa Selasa depan pak. Karena pasien masih di luar kota. Saya malah usahakan Selasa itu komplit semua obatnya 200 butir" dan Terdakwa meminta supaya perkaranya diputus sebelum lebaran;
- Sebagai realisasi permintaan uang oleh Djodi Supratman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, maka pada tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa kembali memerintahkan Deden untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Koestanto Hariyadi Widjaja di Kantor Grand Wahana Indonesia. Kemudian Koestanto Hariyadi Widjaja memerintahkan Lily Sariwati menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Deden;

Hal. 12 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima uang dari Koestanto Hariyadi Widjaja, selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali Djodi Supratman melalui SMS yang berisi : "Pak, besok bisa ketemu ? Udah siap obatnya 100 butir lagi. Kalo positif resep bener selesai sebelum libur, Senin depan siap semua Pak", "tapi bsk kaya biasa, ambil 50 butir dulu pak biar gak kebanyakan dosis". Kemudian dijawab Djodi Supratman : "Ya Pa biar 50 btr dl nanti bsk nya br ditambah lg spy cpt";
- Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2013, bertempat di Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura Nomor : 3, Jakarta Pusat, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman melalui Deden. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013 ditempat yang sama, Terdakwa kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman melalui Deden;
- Setelah menerima uang dari Terdakwa, kemudian Djodi Supratman bergegas pulang ke kantor Mahkamah Agung RI dengan menggunakan ojek sepeda motor yang dikendarai oleh Herman, namun ketika tiba di sekitar Monas, Djodi Supratman ditangkap Petugas KPK, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di dalam tas milik Djodi Supratman. Setelah itu Terdakwa di tangkap Petugas KPK;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Suprpto melalui Djodi Supratman mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Suprpto dan Djodi Supratman sebagai Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI yang dapat membantu mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongwaristo agar diputus pidana penjara sesuai Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 25 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak menjadi Penasihat Hukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handpone Blackberry Q10 warna Hitam, PIN: 2AEF285C;
  2. 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy S3 warna Biru Tua; Nomor Urut 1 dan 2 dirampas untuk Negara.
  3. 2 (dua) buah KTP atas nama Mario Cornelio Bernardo NIK : 3171032505740006;
  4. 1 (satu) buah Kartu Peradi atas nama Mario C. Bernardo, SH No. 99.10105 berlaku sampai dengan 31 Desember 2015; Nomor Urut 3 dan 4 dikembalikan kepada Mario Cornelio Bernardo.
  5. 1 (satu) buah Tas merk Jamsam China berwarna Coklat Tua;
  6. Uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 500 lembar dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibungkus kertas warna coklat bertuliskan BCA Head Office Menara BCA Grand Indonesia yang diperoleh di dalam Tas merk Jasman China warna Coklat Tua;Nomor Urut 5 dan 6 dirampas untuk Negara.
7. Uang pecahan @ Rp100.000 sebanyak 283 lembar dengan total sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh di dalam Tas merk Jasman China warna Coklat Tua;

Hal. 14 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Djodi Supratman.

8. Uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 500 lembar dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibungkus kertas warna coklat bertuliskan BCA Head Office Menara BCA Grand Indonesia yang diperoleh dari rumah Sdr. Djodi Supratman;

Dirampas untuk Negara.

9. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 557 PK/PDT/2012 ;
  10. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 521 K/PID/2013 ;
  11. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 1422 K/PDT/2012 ;
  12. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 224 K/PDT/2012 ;
  13. 1 (satu) lembar hasil print Info Perkara MA RI, Nomor Register 118 PK/PDT/ 2013 ;
  14. 1 (satu) lembar catatan No. Perkara 52/Pdt.G/2002/Psl.Praya ;
  15. 1 (satu) lembar Surat Nomor : W25.U6/1173/HK.02/XII/2012 perihal : Pengiriman berkas PK Perk. No.52/PDT.G/2002/PN.PRA, a.n. Baiq Hendratning, tanggal 19 Desember 2012 kepada Panitera Mahkamah Agung;
  16. 1 (satu) lembar Catatan Nomor Perkara 441K/TUN/2012 P1: Yulius, P2: Hari Jatmiko, P3: Marina, PP: Sumaryanto ;
  17. 1 (satu) lembar Surat Nomor : W1.U4/396/HK.02/IV/2012., perihal : Permohonan Kasasi Perkara Perdata No.01/PDT.G/2011/PN.LGS., tanggal 23 April 2012 kepada Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Ditjen Badilum MARI ;
  18. 1 (satu) lembar hasil print Info Perkara MA RI, Nomor Register 01 PK/MIL/2013 ;
  19. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 2654 K/PDT/ 2012 ;
  20. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 2133 K/PID. SUS/2012 ;
  21. 1 (satu) lembar Catatan Nomor Perkara 557 PK/Pdt/2012 ;
- Nomor Urut 9 s/d 21 tetap terlampir dalam berkas perkara.
22. 1 (satu) buah Tanda Pengenal a.n. Djodi Supratman, SH., Mahkamah Agung RI ;

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Djodi Supratman.

23. 1 (satu) buah Handpone G.Plus warna Putih tipe G 638 ;

24. 1 (satu) buah Handpone Nokia Series N 70 warna Hitam ;

Nomor Urut 23 dan 24 dirampas untuk Negara.

25. 1 (satu) lembar KTP NIK.3175101109640009 a.n. Djodi Supratman, SH ;

26. 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) a.n. Djodi Supratman, SH., NIP.19640911 198603 1 005 ;

Nomor Urut 25 dan 26 dikembalikan kepada Djodi Supratman, SH.

27. 1 (satu) lembar Catatan berisi : Mario. 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. a.n.

Terdakwa : Hutomo Wijaya Nggowarsito ;

28. 1 (satu) lembar Catatan berisi : 1892u/PID/2012 P1: Andi Ayyub, P2: Sofyan Sitompul, P2: Zaharuddin Utma, PP: Amin Samsusdin ;

29. 1 (satu) lembar Catatan W3.Mil.08/458/HK.01/XII/2012 tgl 19-12-2012;

30. 1 (satu) lembar Catatan Reg : 118u/PDT/2013 ;

31. 1 (satu) lembar Catatan W.I.U/457-HK.01/IV/2012, Dra. Nurmasyibah;

32. 1 (satu) lembar Kartu nama a.n. Mario C Bernardo (Law Office Jurelevo) ;

33. 1 (satu) lembar Kartu nama a.n. Mario C Bernardo, SH (Hotma Sitompoel & Associates) ;

34. 1 (satu) lembar Catatan No.2847 KP 2011 ;

35. 1 (satu) lembar Catatan 254/PDT/2012 PN Semarang ;

36. 1 (satu) lembar Catatan 1042 K/PDT/2012 ;

37. 1 (satu) lembar Catatan PN Praya ;

38. 1 (satu) lembar Catatan Mondy 96 K/PDT/2012 ;

39. 1 (satu) lembar Catatan 2293 K/PDT/2011 ;

40. 1 (satu) lembar Catatan 1143 K/PID/2012 ;

41. 1 (satu) lembar Catatan 2340 K/PDT/2011 ;

42. 1 (satu) lembar Catatan No: 2847 Kp 2011 25 K/PDT/12 ;

43. 1 (satu) lembar Catatan Mondy 1143 K/PID/2011 ;

Nomor Urut 27 s/d 43 tetap terlampir dalam berkas perkara.

44. 6 (enam) lembar Draft Final Akta Pendirian Hotma Sitompoel & Associates dengan catatan kertas tempel warna Kuning tertanggal 15/11/2011 ;

45. 1 (satu) buah potongan kertas yang terdapat di dalamnya kata-kata "Pengadilan Negeri", "Jakarta Selatan", "Kasasi", "Utomo Wijaja Ongowar" ;

Hal. 16 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah kartu nama atas nama Mario C. Bernardo, SH., Dengan logo Hotma Sitompoel & Associates;
47. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Keluarga Lawyer/Karyawan Kantor Hotma Sitompoel & Associates Tahun 2013;
48. 1 (satu) buah kartu nama atas nama Sasan Widjaja selaku Direktur dengan logo PT. Cakung prima Steel;
49. 19 (sembilan belas) lembar fotokopi surat tuntutan (P-42) dengan Nomor Reg Perkara : PDM-2981/JKT.SL/05/2012 atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsito;
50. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Kesepahaman Bersama tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Hutomo Wijaya O., selaku Pihak Pertama dari PT. Buana Tambang Jaya dan Koestanto Hariyad W., selaku Pihak Kedua;
51. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat tanggal 12 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bapak Koestanto H. Wdijaja, selaku Direktur PT. Grand Wahana Indonesia dengan perihal Penawaran akuisisi PT. Buana Tambang Jaya;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dengan Kop Surat PT. Buana Tambang Jaya, tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Hutomo Wijaya O., selaku Direktur Utama/ wakil pemegang saham PT. Buana Tambang Jaya, selaku pemberi kuasa dan Fikry Hadiyanto, SE. MM., selaku Penerima Kuasa;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 26 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Hutomo yang menyatakan sudah menerima dari PT. Grand Wahana Indonesia senilai Empat Ratus Juta Rupiah untuk pembayaran Uang muka akuisisi PT. Tambang Buana Jaya;
54. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar print email dari Alfred.jh21@yahoo.co.id dengan subject Usul Biaya Legalitas Tambang PT. BTJ (Revisi) tanggal 21 Juli 2010 pukul 11:22 PM kepada sasan@cakungprimasteel.com ;
  - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor : 173/Dirut-BTJ/EKS/07/2010, tanggal 21 Juli 2010 ditujukan kepada Bapak Sasan Wijaya PT. Grand Wahana Indonesia dengan Cq : Bpk Koestanto Widjaya dengan cap PT. Buana Tambang Jaya dan dengan coretan tinta berwarna merah "Minta uang lagi yang sudah sesuai MOU";
55. 11 (sebelas) lembar fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Tahun ke-III PT. Buana Tambang Jaya Nomor : 545/D.P.E/

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP/2010/44., tanggal 25 Oktober 2010 luas 3000 Hektar di Lokasi Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu tahun 2010;

56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Seksi Perizinan dan Penataan Kawasan Hutan Elfauzan S. HUT beserta lampiran fotokopi Peta Letak Lokasi PT. Buana Tambang Jaya;
57. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Nota Kesepahaman Komersial/ Commercial Memorandum of Understanding antara PT. Barrakuda Resources dengan PT. Buana Tambang Jaya Desa Kebun Tinggi dan Lubuk Bigau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, tanggal 23 Februari 2011;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Buana Tambang Jaya, Nomor : 27, tanggal 19 September 2005 dengan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH. di Jakarta;
59. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 1222/SP/CAP-01/V/2011., tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Hutomo Wijaya Ongowarsito, selaku Direktur PT. Buana Tambang jaya perihal : Somasi III (terakhir) dengan Kop Surat Chairil Adjis & Partner Law Firm;
60. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 1278/SP/CAP-01/1/VII/2011, tanggal Juli 2011 ditujukan kepada Bupati Kampar perihal : Himbauan dan Mohon Pemblokiran IUP atas nama PT. Buana Tambang Jaya dengan Kop Surat Chairil Adjis & Partner Law Firm yang ditandatangani oleh H. Chairil Adjis, SH. M.Si;
61. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor : 1336/SP/CAP-01/1/IX/2011, tanggal 22 September 2011 ditujukan kepada Hutomo Wijaya Ongowarsito, selaku Direktur PT. Buana Tambang Jaya perihal : Tanggapan Surat dengan Kop Surat Chairil Adjis & Partner Law Firm;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 003/09/P/2011, tanggal 19 September 2011 perihal : Penegasan, ditujukan kepada Bpk. Chairil Adjis, SH. Msi., yang ditandatangani oleh Hutomo Wijaya O;
62. 2 (dua) lembar Resume Hasil pertemuan kedua belah pihak antara pihak Hutomo Wijaya Ongowarsito dengan Koestanto Haryadi Widjaja tanggal 2 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Chairil A. SH. M.Si., selaku Kuasa Koestanto Hariyadi Widjaja;

Hal. 18 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 12 (dua belas) lembar kopi Surat Chairil Adjis & Partners Law Firm kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal Gugatan Ingkar Janji (Cidera Janji), tertanggal 17 Maret 2012 beserta lampiran dan tanda terima;
64. 8 (delapan) lembar kopi Kesimpulan Penggugat dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, Chairil Adjis & Partners Law Firm tertanggal 26 November 2012;
65. 14 (empat belas) lembar kopi Duplik Tergugat Perkara No.137/Pdt.G/2012/ PN.JKT.UT dalam perkara antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya, tertanggal 16 Juli 2012;
66. 7 (tujuh) lembar kopi Replik Penggugat dan Jawaban Tergugat Rekonsensi dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya, tertanggal 9 Juli 2012;
67. 13 (tiga belas) lembar kopi Jawaban Tergugat Perkara No. 137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT dalam perkara antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya tertanggal 2 Juli 2012;
68. 1 (satu) lembar kopi Akta Permohonan Kasasi Nomor : 55/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 3 Desember 2012;
69. 31 (tiga puluh satu) lembar kopi Putusan Nomor : 784/Pid.B/2012/ PN.Jkt-Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
70. 1 (satu) lembar kopi Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-2637/0.1.4/Epp.1/04/2012., perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Hutomo Wijaya Ongowarsito sudah lengkap, tertanggal 27 April 2012;
71. 1 (satu) lembar kopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/2288/VII/2011/PMJ/Ditreskrimum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tertanggal 5 Juli 2011 dengan nama Terlapor Hutomo Wijaya Ongowarsito;
72. 2 (dua) lembar kopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Koestanto Hariyadi Widjaja, tanggal 21 Juni 2011, Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum;
73. 4 (empat) lembar kopi Pertanyaan dan Jawaban, yang diperiksa a.n. Koestanto Hariyadi Widjaja tanpa tanggal;

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 2 (dua) lembar kopi Tanda Terima dari Chairil Adjis Anwar Adjis, tanggal 29 November 2011, Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum;
75. 1 (satu) lembar kopi Tanda Terima dari Chairil Anwar Adjis, tanggal 16 Februari 2012, Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum;
76. 2 (dua) lembar kopi Surat Kuasa Chairil Adjis & Partners Law Firm No.0105/ SK/CAP-01/IV/2011, dengan Pemberi Kuasa a.n. Koestanto Hariyadi Widjaja, tertanggal 15 April 2011;
77. 3 (tiga) lembar kertas ukuran F4 dengan tulisan tangan menggunakan pensil yang di antaranya terdapat tulisan: "7/1/13", "nilai taxbp 7 M, bayar 400 juta", "pak Sabir", "7777";

Nomor Urut 44 s/d 77 tetap terlampir dalam berkas perkara.

78. 1 (satu) buah asli Buku Tamu yang bertuliskan Buku Tamu PT. CPS, berwarna Coklat, bermerek Ria;
79. 48 (empat puluh delapan) lembar asli Turunan Resmi putusan perkara No.137/Pdt/G/Bth/2012/PN.Jkt.Ut, Nama Penggugat : Koestanto Hariyadi Widjaya, Alamat : Jalan Pangeran Jayakarta 117/A.1 Jakarta Pusat dalam Map berwarna Hijau;
80. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Chairil Adjis & Partners Law Firm No. 0105/SK/CAP-01/IV/2011., tanggal 15 April 2011;
81. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai untuk Pembayaran Biaya Pengurusan Kasus Hutomo tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mien Hermeni;

Nomor Urut 78 s/d 81 dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

82. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Tahap 1 Lawyer's Fee Hotma Sitompoel & Assc tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan tanda tangan Penerima Mario C. Bernardo, SH;
83. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Biaya Operasional Lawyer II tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp300.000.000,00 dengan tanda tangan Penerima Mario;
84. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang sebesar Rp500.000.000,00 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri, tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (yang telah dibatalkan) ;

Hal. 20 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Bank tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00;
- c. 3 (tiga) lembar Slip Pengiriman Uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00;
- 85. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Transaksi PT. Grand Wahana Indonesia di Bank Mandiri P. Jayakarta, AC No.119-000-6397838;
- 86. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar Tanda Terima Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/PDT/G/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 Maret 2013 yang ditandatangani oleh penerima Renty tertanggal 21 Maret 2013;
  - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima Kontra Memori Kasasi a.n. Hutomo Wijaya Ongowarsito atas putusan pidana No.784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani oleh yang Penerima Leman tertanggal 7 Januari 2013;
  - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima "Putusan" No.137/PDT/G/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 17 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Penerima Nungky tertanggal 5 Januari 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Receipt) dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners tanggal 6 Februari 2013;
  - e. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Receipt) dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners tanggal 16 Januari 2013;
  - f. 3 (tiga) lembar Tanda Terima dari Ibu Mien Hermini, SH tanggal 29 Maret 2012;
  - g. 1 (satu) lembar Surat kepada Hotma Sitompul Associates tanggal 23 Januari 2013;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK: 3174050908780003 atas nama Deden Kartika dan 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00;
- 87. Dokumen asli berupa Amplop warna Coklat bertuliskan "Fransisca Indra Sari & Partners" dan Tanda Terima Dokumen Memori Kasasi atas kasus Hutomo yang dikirimkan kepada Kantor Hukum Hotma Sitompul Associates Bapak Mario C Bernado, SH., yang di terima oleh Sdri Nungki pada tanggal 23 Januari 2013;
- 88. Kopi Dokumen berupa 2 (dua) lembar Perjanjian Kesepahaman Bersama antara Hutomo Wijaya Ongowarsito (Pihak I) dan Koestanto

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi Widjaya (Pihak 2) yang di tandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 28-06-2010;

89. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.137/Pdt. G/2012/ PN.JKT.UT;
  90. Kopi Dokumen berupa 3 (tiga) lembar Penawaran Akuisisi PT. Buana Tambang Jaya Kepada Koestanto H Widjaya., tertanggal 12 Juni 2010;
  91. Dokumen berupa 10 ( sepuluh ) lembar Draft Memori Kasasi dengan Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, tertanggal 13 Desember 2012 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
  92. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Akuisisi PT. Tambang Buana Jaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Grand Wahana Indonesia, tanggal 26 Juni 2010;
  93. Kopi Dokumen berupa 17 (tujuh belas) lembar Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/PDT/G/2012/PN. JKT.UT., tanggal 17 Desember 2012 dalam perkara antara Hutomo Wijaya Ongowarsito (Pembanding) melawan Koestanto Hariyadi Widjaya (Terbanding);
  94. Kopi Dokumen berupa 14 (empat belas) lembar Draft Kontra Memori Kasasi atas putusan perkara Pidana No.784/Pid.B/2012/ PN.JKT.SEL., tanggal 19 November 2012 Atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito;
  95. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hutomo Wijaya O selaku Direktur Utama PT. Buana Tambang Jaya kepada Fikri Hadianto;
  96. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Buana Tambang Jaya;
- Nomor Urut 82 s/d 96 tetap terlampir dalam berkas perkara.
97. Dokumen Asli berupa 4 (empat) lembar Surat Elektronik dan lampirannya dari Fikry Hadi kepada Sdr. Sasan, tentang usul biaya legalitas tambang PT. BTJ ;
- Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.
98. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Akta Permohonan Kasasi Nomor : 55/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito ;

Hal. 22 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. Kopi Dokumen Putusan Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito ;

Nomor Urut 98 dan 99 tetap terlampir dalam berkas perkara.

100. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tambang PT. Buana Tambang Jaya ;

Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

101. Kopi Dokumen berupa 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/2008/10, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Buana Tambang Jaya ;

102. Kopi Dokumen berupa 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Nomor : W10.U3. 672.HK.PID.01.III.2013., tanggal 19 Maret 2013 dan Tanda Terima Berkas Permohonan Kasasi perkara No.784/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel., tanggal 20 Maret 2013 ;

103. Kopi Dokumen berupa 2 (dua) bundel masing-masing berisi 17 (tujuh belas) lembar Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/PDT/G/2012/PN.JKT.UT., tanggal 17 Desember 2012 Dalam Perkara antara Hutomo Wijaya Ongowarsito (selaku Direktur PT. Buana Tambang Jaya) melawan Koestanto Hariadi Widjaya (Direktur PT. Grand Wahana Indonesia) ;

Nomor Urut 101 s/d 103 tetap terlampir dalam berkas perkara.

104. Dokumen asli berupa 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 ;

105. Dokumen asli berupa 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 ;

106. Dokumen asli berupa 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 ;

Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

107. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) bundel Hasil Pekerjaan Survei Eksplorasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumbang Calcium Pratama di Lokasi Desa Kebuntinggi Kecamatan Kiri-Hulu, Kampar, Provinsi Riau dan 1 (satu) lembar Peta letak lokasi PT. Buana Tambang Jaya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Kopi Dokumen berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa No.0105/SK/CAP-01/IV/ 2011, dari Koestanto Hariyadi Wijaya selaku Direktur PT. Grand Wahana Indonesia kepada H. Chairil A Adjis, SH., M.Si. Dkk ;

Nomor Urut 107 dan 108 tetap terlampir dalam berkas perkara.

109. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Surat Pinjam Barang Bukti dari Chairil Adjis & Partners Law Firm kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.369/SP/CAP-01/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012;

Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

110. Kopi Dokumen berupa 19 (sembilan belas) lembar surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-2981/JKT.SL/05/2012, atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito ;

111. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen Tambang Batu Bara PT. Buana Tambang Jaya ;

112. Dokumen berupa 2 (dua) lembar Draft Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

113. Kopi Dokumen berupa 7 (tujuh) lembar Gugatan Ingkar Janji yang diajukan oleh Kantor Hukum Chairil Adjis & Partners Law Firm bertindak untuk dan atas nama Koestanto Hariyadi Widjaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 17 Maret 2012 ;

Nomor Urut 110 s/d 113 tetap terlampir dalam berkas perkara.

114. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Surat dari Chairil Anwar Adjis & Partners Law Firm dan 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari Sasan Widjaya kepada Chairil Adjis sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perkara Oetomo Vs Koestanto di Pengadilan Jakarta Utara dan Fee Lawyer ;

115. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen oleh Wati tanggal 20-03-2012 dan 1 (satu) lembar bukti telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20-03-2012., dengan No.137/Pdt-G/2012/PN.Jkt.UT ;

Nomor Urut 114 dan 115 dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

116. Dokumen Kopi berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa No.0225/SK/CAP-01/III/2012, dari Koestanto Hariyadi Wijaya kepada H. Chairil A Adjis, SH. M.Si. Dkk ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

117. Dokumen Asli berupa 8 (delapan) lembar tentang Kesimpulan Penggugat dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.UT.,

Hal. 24 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya., tanggal 26 November 2012 ;

118. Dokumen Asli berupa 7 (tujuh) lembar Surat dari Chairil Adjis & Partners kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara tentang Gugatan Ingkar Janji antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya., tanggal 17 Maret 2012 ;

Nomor Urut 117 dan 118 dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

119. Kopi Dokumen berupa 14 (empat belas) lembar Duplik Tergugat perkara No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., dalam perkara antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat oleh Harapan Gultom, SH & Rekan ;
120. Kopi Dokumen berupa 13 (tiga belas) lembar Jawaban PT. Grand Wahana Indonesia (Penggugat) melawan PT. Buana Tambang Jaya (Tergugat) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat (Harapan Gultom, SH & Rekan) ;
121. Kopi Dokumen berupa 10 (sepuluh) lembar Nota Kesepahaman Komersial, tanggal 23 Februari 2011 antara Barrakuda Resources dan PT. Buana Tambang Jaya ;
122. 1 ( satu ) lembar Map warna Hijau bertuliskan "PN Jakarta Utara" "Berkas Hoetomo" ;
123. 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Terima Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum atas nama Subowo Ajun Komisaris Polisi NRP : 63070294., selaku Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2288/VII/ 2011 PMJ/Dit. Reskrim, tanggal 05 Juli 2011 di Sita dari Chairil Anwar Adjis, SH. MSI., dengan saksi-saksi Arief Husen dan Mulyadi, tertanggal 29 November 2011 pukul 14.00 Wib ;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum atas nama Subowo Ajun Komisaris Polisi NRP : 63070294., selaku Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2288/VII /2011/PMJ/Dit. Reskrim, tanggal 5 Juli 2011 disita dari Chairil Anwar Adjis, SH. Msi., tertanggal 16 Februari 2012 sekitar Jam 16.00 Wib ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2034/VIII/2011/ Dit.Reskrim, kepada Koestanto Hatiyadi W., tertanggal 22 Agustus 2011 dari Daniel Bolly H. Tifaona, Sik. Msi., selaku Kasubdit Kamneg Dit Reskrim Polri Daerah Metro Jaya ;

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 002/08/P/2011, perihal : Penyelesaian dari Hutowo Wijaya O Kepada Yth. Koestanto Hariyadi Widjaya Direktur PT. Grand Wahana Indonesia Jalan Pangeran Jayakarta 117/A1, Jakarta Pusat;
127. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-2637/0.1.4/Epp.1/04/2012, Jakarta 27 April 2013 perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Hutomo Wijaya Ongowarsito sudah lengkap atas nama Heru Sriyanto selaku Asisten Tindak Pidana Umum;
128. 4 (empat) lembar Draft Pertanyaan dan Jawaban tertulis tangan dengan pensil BA Hutomo x Kustanto, pada halaman 4 tertulis yang diperiksa Koestanto Hariyadi Widjaya;
129. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/2288/VII/2011/PMJ/Ditreskrimum., tertanggal Jakarta 05 Juli 2011 a.n. Penerima Laporan Nurwadi Komisaris Polisi selaku Kasiaga Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya dengan Pelapor Koestanto Hariyadi Widjaya;
130. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Perjanjian Kesepahaman Bersama antara Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk atas nama kuasa PT. Buana Tambang Jaya dengan atas nama Koestanto Hariyadi Widjaya untuk atas nama PT. Grand Wahana Indonesia, tertanggal 28 Juni 2010;
131. Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Chairil Adjis & Partners Law Firm Nomor Surat : 1336/SP/CAP-01/1/IX/2011, tertanggal 22 September 2011 Kepada Tuan Hutomo Wijaya Ongowarsito Direktur PT. Buana Tambang Jaya yang ditandatangani oleh Yusrizal, SH., H. Chairil A Adjis, SH. M.Si., Iman Firmansyah, SH;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 003/09/P/2011, tertanggal 19 September 2011 perihal : Penegasan Kepada Yth Bpk Chairil A Adjis, SH, MSI Chairil Adjis & Partners Jalan Boulverad Bukti Gading Raya Blok A2 No.8 Jakarta 14240 atas nama pengirim Hutomo Wijaya O;
132. 2 (dua) lembar fotokopi Chairil Adjis & Partners Law Firm berupa Resume Hasil Pertemuan Kedua Belah Pihak antara Pihak Hutomo Wijaya Ongowarsito dengan Koestanto Hariyadi Widjaya, tanggal 24 Desember 2011;

Hal. 26 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 2 (dua) lembar fotokopi Draft Surat Nomor : 1222/SP/CAP-01/1/V/ 2011., tanggal 31 Mei 2011 kepada Hutomow Wijaya Ongowarsito perihal Somasi III Terakhir belum ditandatangani oleh Chairil Adjis & Partners Law Firm Yusrizal SH H Chairil A Adjis, SH MSi, Iman Firmansyah, SH ;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 1278/SP/CAP-01/VII/2011, Jakarta Juli 2011 kepada Bupati Kampar perihal : Himbauan dan Mohon Pemblokiran IUP atas nama PT. Buana Tambang Jaya dari Chairil Adjis & Partners Law Firm H Chairil A Adjis SH M.Si ;
135. 11 (sebelas) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Tahun ke-III PT. Buana Tambang Jaya Nomor : 545/D.P.E/ IUP/2010/44, tanggal 25 Oktober 2010 Luas 3.000 Hektar Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Bangkinang 2010 ;
136. 7 (tujuh) lembar fotokopi Dokumen Replik Penggugat dan Jawaban Tergugat Rekompensi dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/PN. JKT.UT antara PT. Grand Wahana Indonesia (Penggugat) Melawan PT. Buana Tambang Jaya (Tergugat) kepada Ketua Majelis Hakim Perdata Register Perkara No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 09 Juli 2012 ;
137. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA24QF060532172 yang di dalamnya terdapat 113 (seratus tiga belas) file ;
138. 1 (satu) lembar kopi Dokumen Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. DR. H. Andi Abu Ayyub S, SH. MH., selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI, berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2011 s/d 01 Agustus 2013 ;
139. 8 (delapan) lembar kopi Dokumen Daftar Hadir pada Sidang Musyawarah dan Ucapan Perkara Pidana Umum pada Kamis, 27 Agustus 2013, dengan Ketua Majelis Hakim Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MH., Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
140. 2 (dua) lembar kopi Dokumen Buku Register "Pidana Umum, Masuk ke Hakim Agung, (DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH)" yang di dalamnya terdapat catatan pada hari Senin, 8 Juli 2013 s/d Jumat, 12 Juli 2013 ;
141. 2 (dua) lembar kopi Dokumen Buku Register "Pidana Umum, selesai Pendapat, Kembali ke (PP), (DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH)"

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat catatan pada hari Kamis, 4 Juli 2013 s/d Rabu, 17 Juli 2013 ;

142. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/BUA/Mts.06.1/XI/2009, tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 2009 berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
  143. 1 (satu) lembar fotokopi dicap basah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 1/Bid/SPMT/I/2010., tanggal 19 Januari 2010 ;
  144. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Slip Gaji No.36, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI bulan Juli 2013 atas nama pegawai Djodi Supratman, SH ;
  145. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Slip Gaji No.36, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI bulan Agustus 2013 atas nama pegawai Djodi Supratman, SH ;
- Nomor Urut 119 s/d 145 tetap terlampir dalam berkas perkara.
146. Uang tunai dengan nilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar ;
- Dirampas untuk Negara.
147. 1 (satu) lembar kopi legalisir Kartu Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) No.99.10105 a.n. Mario C. Bernardo, S.H ;
  148. 1 (satu) lembar kopi Formulir Pendaftaran Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia a.n. Mario Cornelio Bernardo, tanggal 13 Oktober 2003 ;
  149. 1 (satu) lembar kopi Petikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : PTJ.PANKUM--59--/PH/1999, tentang Pengangkatan Sebagai Pengacara Praktek Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta a.n. Mario Cornelio Bernardo Hetharia, SH. tanggal 2 Februari 1999 ;
  150. 1 (satu) lembar kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. Mario Cornelio Bernardo, SH., tanggal 2 Februari 1999, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ;
  151. 1 (satu) lembar kopi Ijazah Universitas Trisakti a.n. Mario Cornelio Bernardo, Hetharia, tanggal 14 April 1998 ;
  152. 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Surat Nomor : 521/Panmud.Pid/521/V/ 2013/K/Pid, tentang Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Pidana

Hal. 28 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, tanggal 30 Mei 2013 ;

153. 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Register 521 K/PID/2013 ;
  154. 3 (tiga) lembar kopi Legalisir Register Surat Masuk pada Bagian Administrasi Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat ;
  155. 3 (tiga) lembar kopi Legalisir Register Surat Masuk pada Bagian Resepsionis Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat ;
  156. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Draft Memori Kasasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Desember 2012 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan Draft Penandatanganan Penuntut Umum Tamalia Roza, SH. MH. Jaksa Madya NIP. 197012121996032005 ;
  157. 1 (satu) bundel Call Data Record (CDR) dan Data Pelanggan Nomor : 081519005358 ;
  158. 1 (satu) bundel Call Data Record (CDR) dan Data Pelanggan Nomor : 085694665359 ;
  159. 1 (satu) bundel Call Data Record (CDR) dan Data Pelanggan Nomor : 085782186618;
  160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF060057443 yang di dalamnya terdapat 121 (seratus dua puluh satu) file dengan rincian sebagai berikut ;
  161. 2 (dua) lembar kopi Kutipan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : U.P.IV/M/0815/1986, tanggal 11 April 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Masa Percobaan Golongan PGPNS 1985 a.n. Djodi Supratman beserta lampiran;
  162. 2 (dua) lembar kopi Petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/300/PSJ/SK/1987, tanggal 22 Juli 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Djodi Supratman beserta lampiran;
- Nomor Urut 147 s/d 162 tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mario Cornelio Bernardo, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handpone Blackberry Q10 warna Hitam, PIN: 2AEF285C;
  2. 1 (satu) buah Handpone Samsung Galaxy S3 warna Biru Tua; Nomor Urut 1 dan 2 dirampas untuk Negara.
  3. 2 (dua) buah KTP atas nama Mario Cornelio Bernardo NIK : 3171032505740006;
  4. 1 (satu) buah Kartu Peradi atas nama Mario C. Bernardo,SH No. 99.10105 berlaku sampai dengan 31 Desember 2015; Nomor Urut 3 dan 4 dikembalikan kepada Mario Cornelio Bernardo.
  5. 1 (satu) buah Tas merek Jamsam China berwarna Coklat Tua;
  6. Uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 500 lembar dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibungkus kertas warna coklat bertuliskan BCA Head Office Menara BCA Grand Indonesia yang diperoleh di dalam Tas merek Jasman China warna Coklat Tua;Nomor Urut 5 dan 6 dirampas untuk Negara.

Hal. 30 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang pecahan @ Rp100.000 sebanyak 283 lembar dengan total sejumlah Rp28.300.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh di dalam Tas merek Jasman China warna Coklat Tua ;

Dikembalikan kepada DJodi Supratman.

8. Uang pecahan @ Rp100.000,00 sebanyak 500 lembar dengan total sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibungkus kertas warna coklat bertuliskan BCA Head Office Menara BCA Grand Indonesia yang diperoleh dari rumah Sdr. Djodi Supratman ;

Dirampas untuk Negara.

9. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 557 PK/PDT/2012 ;
10. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 521 K/PID/2013 ;
11. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 1422 K/PDT/2012 ;
12. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 224 K/PDT/2012 ;
13. 1 (satu) lembar hasil print Info Perkara MA RI, Nomor Register 118 PK/PDT/ 2013 ;
14. 1 (satu) lembar catatan No. Perkara 52/Pdt.G/2002/Psl.Praya ;
15. 1 (satu) lembar Surat Nomor : W25.U6/1173/HK.02/XII/2012 perihal : Pengiriman berkas PK Perk. No.52/PDT.G/2002/PN.PRA, a.n. Baiq Hendratning, tanggal 19 Desember 2012 kepada Panitera Mahkamah Agung;
16. 1 (satu) lembar Catatan Nomor Perkara 441K/TUN/2012 P1: Yulius, P2: Hari Jatmiko, P3: Marina, PP: Sumaryanto ;
17. 1 (satu) lembar Surat Nomor :W1.U4/396/HK.02/IV/2012., perihal : Permohonan Kasasi Perkara Perdata No.01/PDT.G/2011/PN.LGS., tanggal 23 April 2012 kepada Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Ditjen Badilum MARI ;
18. 1 (satu) lembar hasil print Info Perkara MA RI, Nomor Register 01 PK/MIL/2013 ;
19. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 2654 K/PDT/ 2012 ;
20. 1 (satu) lembar Hasil Print Info Perkara MA RI, Nomor Register 2133 K/PID. SUS/2012 ;

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Catatan Nomor Perkara 557 PK/Pdt/2012 ;  
Nomor Urut 9 s/d 21 tetap terlampir dalam berkas perkara.
22. 1 (satu) buah Tanda Pengenal a.n. Djodi Supratman, SH., Mahkamah Agung RI ;  
Dikembalikan kepada Djodi Supratman.
23. 1 (satu) buah Handpone G.Plus warna Putih tipe G 638 ;
24. 1 (satu) buah Handpone Nokia Series N 70 warna Hitam ;  
Nomor Urut 23 dan 24 dirampas untuk Negara.
25. 1 (satu) lembar KTP NIK.3175101109640009 a.n. Djodi Supratman, SH ;
26. 1 (satu) buah Kartu PNS Elektronik (KPE) a.n. Djodi Supratman, SH., NIP.19640911 198603 1 005 ;  
Nomor Urut 25 dan 26 dikembalikan kepada Djodi Supratman, SH.
27. 1 (satu) lembar Catatan berisi : Mario. 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. a.n. Terdakwa : Hutomo Wijaya Nggowarsito ;
28. 1 (satu) lembar Catatan berisi : 1892u/PID/2012 P1: Andi Ayyub, P2: Sofyan Sitompul, P2: Zaharuddin Utma, PP: Amin Samsusdin ;
29. 1 (satu) lembar Catatan W3.Mil.08/458/HK.01/XII/2012 tgl 19-12-2012;
30. 1 (satu) lembar Catatan Reg : 118u/PDT/2013 ;
31. 1 (satu) lembar Catatan W.I.UI/457-HK.01/IV/2012, Dra. Nurmasyibah;
32. 1 (satu) lembar Kartu nama a.n. Mario C Bernardo (Law Office Jurelevo) ;
33. 1 (satu) lembar Kartu nama a.n. Mario C Bernardo, SH (Hotma Sitompoel & Associates) ;
34. 1 (satu) lembar Catatan No.2847 KP 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Catatan 254/PDT/2012 PN Semarang ;
36. 1 (satu) lembar Catatan 1042 K/PDT/2012 ;
37. 1 (satu) lembar Catatan PN Praya ;
38. 1 (satu) lembar Catatan Mondy 96 K/PDT/2012 ;
39. 1 (satu) lembar Catatan 2293 K/PDT/2011 ;
40. 1 (satu) lembar Catatan 1143 K/PID/2012 ;
41. 1 (satu) lembar Catatan 2340 K/PDT/2011 ;
42. 1 (satu) lembar Catatan No: 2847 Kp 2011 25 K/PDT/12 ;
43. 1 (satu) lembar Catatan Mondy 1143 K/PID/2011 ;  
Nomor Urut 27 s/d 43 tetap terlampir dalam berkas perkara.
44. 6 (enam) lembar Draft Final Akta Pendirian Hotma Sitompoel & Associates dengan catatan kertas tempel warna Kuning tertanggal 15/

Hal. 32 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2011 ;

45. 1 (satu) buah potongan kertas yang terdapat di dalamnya kata-kata "Pengadilan Negeri", "Jakarta Selatan", "Kasasi", "Utomo Wijaja Ongowar" ;
46. 1 (satu) buah kartu nama atas nama Mario C. Bernardo, SH., Dengan logo Hotma Sitompoel & Associates ;
47. 1 (satu) lembar Daftar Anggota Keluarga Lawyer/Karyawan Kantor Hotma Sitompoel & Associates Tahun 2013 ;
48. 1 (satu) buah kartu nama atas nama Sasan Widjaja selaku Direktur dengan logo PT. Cakung prima Steel ;
49. 19 (sembilan belas) lembar fotokopi surat tuntutan (P-42) dengan Nomor Reg Perkara : PDM-2981/JKT.SL/05/2012 atas nama Terdakwa Hutomo Wijaja Onggowarsito ;
50. 2 (dua) lembar fotokopi Perjanjian Kesepahaman Bersama tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Hutomo Wijaja O., selaku Pihak Pertama dari PT. Buana Tambang Jaya dan Koestanto Hariyad W., selaku Pihak Kedua ;
51. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat tanggal 12 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bapak Koestanto H. Wdjaja, selaku Direktur PT. Grand Wahana Indonesia dengan perihal Penawaran akuisisi PT. Buana Tambang Jaya ;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dengan Kop Surat PT. Buana Tambang Jaya, tanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Hutomo Wijaya O., selaku Direktur Utama/Wakil Pemegang Saham PT. Buana Tambang Jaya, selaku Pemberi Kuasa dan Fikry Hadiyanto, SE. MM., selaku Penerima Kuasa ;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 26 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Hutomo yang menyatakan sudah menerima dari PT. Grand Wahana Indonesia senilai empat ratus juta rupiah untuk pembayaran Uang muka akusisi PT. Tambang Buana Jaya ;
54. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar print email dari Alfred.jh21@yahoo.co.id dengan subject Usul Biaya Legalitas Tambang PT. BTJ (Revisi) tanggal 21 Juli 2010 pukul 11:22 PM kepada sasan@cakungprimasteel.com ;
  - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor : 173/Dirut-BTJ/EKS/07/2010, tanggal 21 Juli 2010 ditujukan kepada Bapak Sasan Wijaya PT. Grand Wahana Indonesia dengan Cq : Bpk Koestanto Widjaya

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cap PT. Buana Tambang Jaya dan dengan coretan tinta berwarna merah "Minta uang lagi yang sudah sesuai MOU" ;

55. 11 (sebelas) lembar fotokopi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Tahun ke-III PT. Buana Tambang Jaya Nomor : 545/D.P.E/IUP/2010/44, tanggal 25 Oktober 2010 luas 3000 Hektar di Lokasi Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu tahun 2010 ;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepala Seksi Perizinan dan Penataan Kawasan Hutan Elfauzan S. HUT beserta lampiran fotokopi Peta Letak Lokasi PT. Buana Tambang Jaya ;
57. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Nota Kesepahaman Komersial/ Commercial Memorandum of Understanding antara PT. Barrakuda Resources dengan PT. Buana Tambang Jaya Desa Kebun Tinggi dan Lubuk Bigau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, tanggal 23 Februari 2011 ;
58. 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Buana Tambang Jaya, Nomor : 27, tanggal 19 September 2005 dengan Notaris H.M. Afdal Gazali, SH. di Jakarta ;
59. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 1222/SP/CAP-01/V/2011, tanggal 31 Mei 2011 ditujukan kepada Hutomo Wijaya Ongowarsito, selaku Direktur PT. Buana Tambang Jaya perihal : Somasi III (terakhir) dengan Kop Surat Chairil Adjis & Partner Law Firm ;
60. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 1278/SP/CAP-01/1/VII/2011, tanggal Juli 2011 ditujukan kepada Bupati Kampar perihal : Himbauan dan Mohon Pemblokiran IUP atas nama PT. Buana Tambang Jaya dengan Kop Surat Chairil Adjis & Partner Law Firm yang ditandatangani oleh H. Chairil Adjis, SH. M.Si ;
61. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor : 1336/SP/CAP-01/1/IX/2011, tanggal 22 September 2011 ditujukan kepada Hutomo Wijaya Ongowarsito, selaku Direktur PT. Buana Tambang Jaya perihal : Tanggapan Surat dengan Kop Surat Chairil Adjis & Partner Law Firm ;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 003/09/P/2011, tanggal 19 September 2011 perihal : Penegasan, ditujukan kepada Bpk. Chairil Adjis, SH. Msi., yang ditandatangani oleh Hutomo Wijaya O ;

Hal. 34 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2 (dua) lembar Resume Hasil pertemuan kedua belah pihak antara pihak Hutomo Wijaya Ongowarsito dengan Koestanto Haryadi Widjaja tanggal 2 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H. Chairil A. SH. M.Si., selaku Kuasa Koestanto Hariyadi Widjaja ;
63. 12 (dua belas) lembar kopi Surat Chairil Adjis & Partners Law Firm kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal Gugatan Ingkar Janji (Cidera Janji), tertanggal 17 Maret 2012 beserta lampiran dan tanda terima ;
64. 8 (delapan) lembar kopi Kesimpulan Penggugat dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, Chairil Adjis & Partners Law Firm tertanggal 26 November 2012 ;
65. 14 (empat belas) lembar kopi Duplik Tergugat Perkara No.137/Pdt.G/2012/ PN.JKT.UT dalam perkara antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya, tertanggal 16 Juli 2012 ;
66. 7 (tujuh) lembar kopi Replik Penggugat dan Jawaban Tergugat Rekonpensi dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya, tertanggal 9 Juli 2012 ;
67. 13 (tiga belas) lembar kopi Jawaban Tergugat Perkara No. 137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT dalam perkara antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya tertanggal 2 Juli 2012 ;
68. 1 (satu) lembar kopi Akta Permohonan Kasasi Nomor : 55/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 3 Desember 2012;
69. 31 (tiga puluh satu) lembar kopi Putusan Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt-Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
70. 1 (satu) lembar kopi Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-2637/0.1.4/Epp.1/04/2012., perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Hutomo Wijaya Ongowarsito sudah lengkap, tertanggal 27 April 2012 ;
71. 1 (satu) lembar kopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/2288/VII/2011/PMJ/Ditreskrimum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tertanggal 5 Juli 2011 dengan nama Terlapor Hutomo Wijaya Ongowarsito ;
72. 2 (dua) lembar kopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. Koestanto Hariyadi Widjaja, tanggal 21 Juni 2011, Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum ;

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 4 (empat) lembar kopi Pertanyaan dan Jawaban, yang diperiksa a.n. Koestanto Hariyadi Widjaja tanpa tanggal ;
74. 2 (dua) lembar kopi Tanda Terima dari Chairil Adjis Anwar Adjis, tanggal 29 November 2011, Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum ;
75. 1 (satu) lembar kopi Tanda Terima dari Chairil Anwar Adjis, tanggal 16 Februari 2012, Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum ;
76. 2 (dua) lembar kopi Surat Kuasa Chairil Adjis & Partners Law Firm No.0105/ SK/CAP-01/IV/2011, dengan Pemberi Kuasa a.n. Koestanto Hariyadi Widjaja, tertanggal 15 April 2011 ;
77. 3 (tiga) lembar kertas ukuran F4 dengan tulisan tangan menggunakan pensil yang di antaranya terdapat tulisan : "7/1/13", "nilai taxbp 7 M, bayar 400 juta", "pak Sabir", "7777" ;

Nomor Urut 44 s/d 77 tetap terlampir dalam berkas perkara.

78. 1 (satu) buah asli Buku Tamu yang bertuliskan Buku Tamu PT. CPS, berwarna Coklat, bermerek Ria ;
79. 48 (empat puluh delapan) lembar asli Turunan Resmi putusan perkara No.137/Pdt/G/Bth/2012/PN.Jkt.Ut, Nama Penggugat : Koestanto Hariyadi Widjaya, Alamat : Jalan Pangeran Jayakarta 117/A.1 Jakarta Pusat dalam Map berwarna Hijau ;
80. 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Chairil Adjis & Partners Law Firm No. 0105/SK/CAP-01/IV/2011., tanggal 15 April 2011 ;
81. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai untuk Pembayaran Biaya Pengurusan Kasus Hutomo tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mien Hermeni ;

Nomor Urut 78 s/d 81 dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

82. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Tahap 1 Lawyer's Fee Hotma Sitompoel & Assc tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dengan tanda tangan Penerima Mario C. Bernardo, SH;
83. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Biaya Operasional Lawyer II tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp300.000.000,00 dengan tanda tangan Penerima Mario ;
84. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Uang sebesar Rp500.000.000,00 yang terdiri dari :

Hal. 36 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri, tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (yang telah dibatalkan) ;
- b. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Bank tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 ;
- c. 3 (tiga) lembar Slip Pengiriman Uang sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 2 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 ;
85. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Transaksi PT. Grand Wahana Indonesia di Bank Mandiri P. Jayakarta, AC No.119-000-6397838 ;
86. 1 (satu) bundel Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar Tanda Terima Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/PDT/G/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 Maret 2013 yang ditandatangani oleh penerima Renty tertanggal 21 Maret 2013 ;
  - b. 1 (satu) lembar Tanda Terima Kontra Memori Kasasi a.n. Hutomo Wijaya Ongowarsito atas putusan pidana No.784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani oleh yang Penerima Leman tertanggal 7 Januari 2013 ;
  - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima "Putusan" No.137/PDT/G/2012/PN.Jkt.Ut. tanggal 17 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Penerima Nungky tertanggal 5 Januari 2013;
  - d. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Receipt) dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners tanggal 6 Februari 2013 ;
  - e. 1 (satu) lembar Tanda Terima (Receipt) dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners tanggal 16 Januari 2013 ;
  - f. 3 (tiga) lembar Tanda Terima dari Ibu Mien Hermeni, SH tanggal 29 Maret 2012 ;
  - g. 1 (satu) lembar Surat kepada Hotma Sitompul Associates tanggal 23 Januari 2013 ;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK: 3174050908780003 atas nama Deden Kartika dan 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp500.000.000,00 ;
87. Dokumen asli berupa Amplop warna Coklat bertuliskan "Fransisca Indra Sari & Partners" dan Tanda Terima Dokumen Memori Kasasi atas kasus Hutomo yang dikirimkan kepada Kantor Hukum Hotma Sitompul Associates Bapak Mario C Bernado, SH., yang di terima oleh Sdri Nungki pada tanggal 23 Januari 2013 ;

Hal. 37 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Kopi Dokumen berupa 2 (dua) lembar Perjanjian Kesepahaman Bersama antara Hutomo Wijaya Ongowarsito (Pihak I) dan Koestanto Hariyadi Widjaya (Pihak 2) yang di tandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 28-06-2010 ;
  89. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.137/Pdt. G/2012/ PN.JKT.UT ;
  90. Kopi Dokumen berupa 3 (tiga) lembar Penawaran Akuisisi PT. Buana Tambang Jaya Kepada Koestanto H Widjaya., tertanggal 12 Juni 2010;
  91. Dokumen berupa 10 ( sepuluh ) lembar Draft Memori Kasasi dengan Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, tertanggal 13 Desember 2012 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
  92. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka Akuisisi PT. Tambang Buana Jaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Grand Wahana Indonesia, tanggal 26 Juni 2010 ;
  93. Kopi Dokumen berupa 17 (tujuh belas) lembar Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/PDT/G/2012/PN. JKT.UT., tanggal 17 Desember 2012 dalam perkara antara Hutomo Wijaya Ongowarsito (Pembanding) melawan Koestanto Hariyadi Widjaya (Terbanding) ;
  94. Kopi Dokumen berupa 14 (empat belas) lembar Draft Kontra Memori Kasasi atas putusan perkara Pidana No.784/Pid.B/2012/ PN.JKT.SEL., tanggal 19 November 2012 Atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito ;
  95. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Hutomo Wijaya O selaku Direktur Utama PT. Buana Tambang Jaya kepada Fikri Hadiano ;
  96. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Buana Tambang Jaya ;
- Nomor Urut 82 s/d 96 tetap terlampir dalam berkas perkara.
97. Dokumen Asli berupa 4 (empat) lembar Surat Elektronik dan lampirannya dari Fikry Hadi kepada Sdr. Sasan, tentang usul biaya legalitas tambang PT. BTJ ;
- Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

Hal. 38 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) lembar Akta Permohonan Kasasi Nomor : 55/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito ;

99. Kopi Dokumen Putusan Nomor : 784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito ;

Nomor Urut 98 dan 99 tetap terlampir dalam berkas perkara.

100. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dan 1 (satu) lembar Peta Lokasi Tambang PT. Buana Tambang Jaya ;

Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

101. Kopi Dokumen berupa 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kampar Nomor : 545/D.P.E/2008/10, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Buana Tambang Jaya ;

102. Kopi Dokumen berupa 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Nomor : W10.U3. 672.HK.PID.01.III.2013, tanggal 19 Maret 2013 dan Tanda Terima Berkas Permohonan Kasasi perkara No.784/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Maret 2013 ;

103. Kopi Dokumen berupa 2 (dua) bundel masing-masing berisi 17 (tujuh belas) lembar Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.137/PDT/G/2012/PN.JKT.UT., tanggal 17 Desember 2012 Dalam Perkara antara Hutomo Wijaya Ongowarsito (selaku Direktur PT. Buana Tambang Jaya) melawan Koestanto Hariadi Widjaja (Direktur PT. Grand Wahana Indonesia) ;

Nomor Urut 101 s/d 103 tetap terlampir dalam berkas perkara.

104. Dokumen asli berupa 1 (satu) lembar Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 ;

105. Dokumen asli berupa 1 (satu) lembar Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 ;

106. Dokumen asli berupa 1 (satu) lembar Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 ;

Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

107. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) bundel Hasil Pekerjaan Survei Eksplorasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Sumbar Calcium Pratama di Lokasi Desa Kebuntinggi Kecamatan Kiri-Hulu, Kampar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau dan 1 (satu) lembar Peta letak lokasi PT. Buana Tambang Jaya ;

108. Kopi Dokumen berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa No.0105/SK/CAP-01/IV/ 2011, dari Koestanto Hariyadi Wijaya selaku Direktur PT. Grand Wahana Indonesia kepada H. Chairil A Adjis, SH., M.Si. Dkk ;

Nomor Urut 107 dan 108 tetap terlampir dalam berkas perkara.

109. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Surat Pinjam Barang Bukti dari Chairil Adjis & Partners Law Firm kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.369/SP/CAP-01/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012;

Dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

110. Kopi Dokumen berupa 19 (sembilan belas) lembar surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-2981/JKT.SL/05/2012, atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito ;

111. Kopi Dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen Tambang Batu Bara PT. Buana Tambang Jaya ;

112. Dokumen berupa 2 (dua) lembar Draft Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

113. Kopi Dokumen berupa 7 (tujuh) lembar Gugatan Ingkar Janji yang diajukan oleh Kantor Hukum Chairil Adjis & Partners Law Firm bertindak untuk dan atas nama Koestanto Hariyadi Widjaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 17 Maret 2012 ;

Nomor Urut 110 s/d 113 tetap terlampir dalam berkas perkara.

114. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Surat dari Chairil Anwar Adjis & Partners Law Firm dan 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang dari Sasan Widjaya kepada Chairil Adjis sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perkara Oetomo Vs Koestanto di Pengadilan Jakarta Utara dan Fee Lawyer ;

115. Dokumen Asli berupa 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen oleh Wati tanggal 20-03-2012 dan 1 (satu) lembar bukti telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20-03-2012, dengan No.137/Pdt-G/2012/PN.Jkt.UT ;

Nomor Urut 114 dan 115 dikembalikan kepada Sasan Widjaja.

116. Dokumen Kopi berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa No.0225/SK/CAP-01/III/2012, dari Koestanto Hariyadi Wijaya kepada H. Chairil A Adjis, SH. M.Si. Dkk ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 40 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Dokumen Asli berupa 8 (delapan) lembar tentang Kesimpulan Penggugat dalam perkara Perdata No.137/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.UT., antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya., tanggal 26 November 2012 ;
  118. Dokumen Asli berupa 7 (tujuh) lembar Surat dari Chairil Adjis & Partners kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara tentang Gugatan Ingkar Janji antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya., tanggal 17 Maret 2012 ;
- Nomor Urut 117 dan 118 dikembalikan kepada Sasan Widjaja.
119. Kopi Dokumen berupa 14 (empat belas) lembar Duplik Tergugat perkara No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT., dalam perkara antara PT. Grand Wahana Indonesia melawan PT. Buana Tambang Jaya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat oleh Harapan Gultom, SH & Rekan ;
  120. Kopi Dokumen berupa 13 (tiga belas) lembar Jawaban PT. Grand Wahana Indonesia (Penggugat) melawan PT. Buana Tambang Jaya (Tergugat) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat (Harapan Gultom, SH & Rekan) ;
  121. Kopi Dokumen berupa 10 (sepuluh) lembar Nota Kesepahaman Komersial, tanggal 23 Februari 2011 antara Barrakuda Resources dan PT. Buana Tambang Jaya ;
  122. 1 ( satu ) lembar Map warna Hijau bertuliskan "PN Jakarta Utara" "Berkas Hoetomo" ;
  123. 2 (dua) lembar fotokopi Tanda Terima Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum atas nama Subowo Ajun Komisaris Polisi NRP : 63070294., selaku Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2288/VII/ 2011 PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 05 Juli 2011 di Sita dari Chairil Anwar Adjis, SH. MSI., dengan saksi-saksi Arief Husen dan Mulyadi, tertanggal 29 November 2011 pukul 14.00 Wib ;
  124. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum atas nama Subowo Ajun Komisaris Polisi NRP : 63070294., selaku Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2288/VII /2011/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 5 Juli 2011 disita dari Chairil Anwar Adjis, SH. Msi., tertanggal 16 Februari 2012 sekitar Jam 16.00 Wib ;
  125. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/2034/VIII/2011/ Dit.Reskrimum, kepada Koestanto Hatiyadi W., tertanggal 22 Agustus 2011 dari Daniel

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolly H. Tifaona, Sik. Msi., selaku Kasubdit Kamneg Dit Reskrimum  
Polri Daerah Metro Jaya ;

126. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor :  
002/08/P/2011, perihal : Penyelesaian dari Hutowo Wijaya O Kepada  
Yth. Koestanto Hariyadi Widjaya Direktur PT. Grand Wahana  
Indonesia Jalan Pangeran Jayakarta 117/A1, Jakarta Pusat ;
127. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor :  
B-2637/0.1.4/Epp.1/04/2012, Jakarta 27 April 2013 perihal :  
Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama tersangka  
Hutomo Wijaya Ongowarsito sudah lengkap atas nama Heru Sriyanto  
selaku Asisten Tindak Pidana Umum ;
128. 4 (empat) lembar Draft Pertanyaan dan Jawaban tertulis tangan  
dengan pensil BA Hutomo x Kustanto, pada halaman 4 tertulis yang  
diperiksa Koestanto Hariyadi Widjaya ;
129. 1 (satu) lembar fotokopi Dokumen Tanda Bukti Laporan Nomor :  
TBL/2288/VII/2011/PMJ/Ditreskrimum., tertanggal Jakarta 05 Juli 2011  
a.n. Penerima Laporan Nurwadi Komisaris Polisi selaku Kasiaga  
Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya  
dengan Pelapor Koestanto Hariyadi Widjaja ;
130. 2 (dua) lembar fotokopi Dokumen Perjanjian Kesepahaman Bersama  
antara Hutomo Wijaya Ongowarsito untuk atas nama kuasa PT. Buana  
Tambang Jaya dengan atas nama Koestanto Hariyadi Widjaja untuk  
atas nama PT. Grand Wahana Indonesia, tertanggal 28 Juni 2010 ;
131. Kumpulan Dokumen yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Chairil Adjis & Partners Law Firm  
Nomor Surat : 1336/SP/CAP-01/1/IX/2011, tertanggal 22  
September 2011 Kepada Tuan Hutomo Wijaya Ongowarsito  
Direktur PT. Buana Tambang Jaya yang ditandatangani oleh  
Yusrizal, SH., H. Chairil A Adjis, SH. M.Si., Iman Firmansyah, SH;
  - b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 003/09/P/2011., tertanggal  
19 September 2011 perihal : Penegasan Kepada Yth Bpk Chairil A  
Adjis, SH, MSI Chairil Adjis & Partners Jalan Boulverad Bukti  
Gading Raya Blok A2 No.8 Jakarta 14240 atas nama pengirim  
Hutomo Wijaya O ;
132. 2 (dua) lembar fotokopi Chairil Adjis & Partners Law Firm berupa  
Resume Hasil Pertemuan Kedua Belah Pihak antara Pihak Hutomo

Hal. 42 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Ongowarsito dengan Koestanto Hariyadi Widjaja, tanggal 24 Desember 2011 ;

133. 2 (dua) lembar fotokopi Draft Surat Nomor : 1222/SP/CAP-01/1/V/ 2011, tanggal 31 Mei 2011 kepada Hutomow Wijaya Ongowarsito perihal Somasi III Terakhir belum ditandatangani oleh Chairil Adjis & Partners Law Firm Yusrizal SH H Chairil A Adjis, SH MSi, Iman Firmansyah, SH ;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor : 1278/SP/CAP-01/VII/2011, Jakarta Juli 2011 kepada Bupati Kampar perihal : Himbauan dan Mohon Pemblokiran IUP atas nama PT. Buana Tambang Jaya dari Chairil Adjis & Partners Law Firm H Chairil A Adjis SH M.Si ;
135. 11 (sebelas) lembar fotokopi surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Tahun ke-III PT. Buana Tambang Jaya Nomor : 545/D.P.E/ IUP/2010/44, tanggal 25 Oktober 2010 Luas 3.000 Hektar Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Bangkinang 2010 ;
136. 7 (tujuh) lembar fotokopi Dokumen Replik Penggugat dan Jawaban Tergugat Rekompensi dalam perkara perdata No.137/Pdt.G/2012/PN. JKT.UT antara PT. Grand Wahana Indonesia (Penggugat) Melawan PT. Buana Tambang Jaya (Tergugat) kepada Ketua Majelis Hakim Perdata Register Perkara No.137/Pdt.G/2012/PN.JKT.UT, pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 09 Juli 2012 ;
137. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA24QF060532172 yang di dalamnya terdapat 113 (seratus tiga belas) file ;
138. 1 (satu) lembar kopi Dokumen Kartu Pengenal Mahkamah Agung RI a.n. DR. H. Andi Abu Ayyub S, SH. MH., selaku Hakim Agung Mahkamah Agung RI, berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2011 s/d 01 Agustus 2013 ;
139. 8 (delapan) lembar kopi Dokumen Daftar Hadir pada Sidang Musyawarah dan Ucapan Perkara Pidana Umum pada Kamis, 27 Agustus 2013, dengan Ketua Majelis Hakim Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH, MH., Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
140. 2 (dua) lembar kopi Dokumen Buku Register "Pidana Umum, Masuk ke Hakim Agung, (DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH)" yang di dalamnya terdapat catatan pada hari Senin, 8 Juli 2013 s/d Jumat, 12 Juli 2013 ;

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 2 (dua) lembar kopi Dokumen Buku Register “Pidana Umum, selesai Pendapat, Kembali ke (PP), (DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH)” yang di dalamnya terdapat catatan pada hari Kamis, 4 Juli 2013 s/d Rabu, 17 Juli 2013 ;
142. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 101/BUA/Mts.06.1/XI/2009, tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 2009 berikut 2 (dua) lembar lampirannya ;
143. 1 (satu) lembar fotokopi dicap basah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 1/Bid/SPMT/I/2010., tanggal 19 Januari 2010 ;
144. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Slip Gaji No.36, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI bulan Juli 2013 atas nama pegawai Djodi Supratman, SH ;
145. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Slip Gaji No.36, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI bulan Agustus 2013 atas nama pegawai Djodi Supratman, SH ;
- Nomor Urut 119 s/d 145 tetap terlampir dalam berkas perkara.
146. Uang tunai dengan nilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar ;
- Dirampas untuk Negara.
147. 1 (satu) lembar kopi legalisir Kartu Anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) No.99.10105 a.n. Mario C. Bernardo, S.H ;
148. 1 (satu) lembar kopi Formulir Pendaftaran Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia a.n. Mario Cornelio Bernardo, tanggal 13 Oktober 2003 ;
149. 1 (satu) lembar kopi Petikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : PTJ.PANKUM--59--/PH/1999, tentang Pengangkatan Sebagai Pengacara Praktek Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta a.n. Mario Cornelio Bernardo Hetharia, SH. tanggal 2 Februari 1999 ;
150. 1 (satu) lembar kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah a.n. Mario Cornelio Bernardo, SH., tanggal 2 Februari 1999, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ;
151. 1 (satu) lembar kopi Ijazah Universitas Trisakti a.n. Mario Cornelio Bernardo, Hetharia, tanggal 14 April 1998 ;

Hal. 44 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Surat Nomor : 521/Panmud.Pid/521/V/2013/K/Pid, tentang Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, tanggal 30 Mei 2013 ;
  153. 1 (satu) lembar kopi yang dilegalisir Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Register 521 K/PID/2013 ;
  154. 3 (tiga) lembar kopi Legalisir Register Surat Masuk pada Bagian Administrasi Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat ;
  155. 3 (tiga) lembar kopi Legalisir Register Surat Masuk pada Bagian Resepsionis Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates Jalan Martapura No.3 Jakarta Pusat ;
  156. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Draft Memori Kasasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 13 Desember 2012 kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan Draft Penandatanganan Penuntut Umum Tamalia Roza, SH. MH. Jaksa Madya NIP. 197012121996032005 ;
  157. 1 (satu) bundel Call Data Record (CDR) dan Data Pelanggan Nomor : 081519005358 ;
  158. 1 (satu) bundel Call Data Record (CDR) dan Data Pelanggan Nomor : 085694665359 ;
  159. 1 (satu) bundel Call Data Record (CDR) dan Data Pelanggan Nomor : 085782186618 ;
  160. 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF060057443 yang di dalamnya terdapat 121 (seratus dua puluh satu) file dengan rincian sebagai berikut ;
  161. 2 (dua) lembar kopi Kutipan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : U.P.IV/M/0815/1986., tanggal 11 April 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Masa Percobaan Golongan PGPNS 1985 a.n. Djodi Supratman beserta lampiran ;
  162. 2 (dua) lembar kopi Petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : UP.IV/300/PSJ/SK/1987, tanggal 22 Juli 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Djodi Supratman beserta lampiran ;
- Nomor Urut 147 s/d 162 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.08/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 06 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.56/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Desember 2013 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.17/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 April 2014 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2014, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada

Hal. 46 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya pada hal.52 alinea pertama dinyatakan :  
"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dalam hubungannya dan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar";
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, karena pertimbangan hukum pada alinea selan-

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



jutnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan di dalam uraian fakta pada dakwaan Primair, selanjutnya dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut di mana Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 kepada saksi DJODI SUPRATMAN melalui saksi DEDEDEN, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Namun demikian, tanpa bermaksud mengurangi pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah menemukan adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 05 Tahun 1973, yang mengamanatkan agar untuk tindak pidana Korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam Surat Edaran tersebut) dijatuhi hukuman yang berat, di mana Mahkamah Agung RI mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum. Hal ini sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja Tehnis Gabungan/ RAKERNISGAB Mahkamah Agung RI yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogyakarta yang menyimpulkan "penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi". Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana Korupsi ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, oleh karena itu, apabila *judex facti* (Pengadilan





Tinggi) membaca dan menyimak secara seksama isi dan makna dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan RAKERNISGAB Mahkamah Agung RI di atas, maka tidak semestinya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), yang dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MARIO CORNELIO BERNARDO dengan pidana penjara yang cukup ringan yaitu selama 4 (empat) tahun penjara, padahal *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengetahui status Terdakwa adalah sebagai Advokat dan Aparat Penegak Hukum yang semestinya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan hukum, bukan malahan melanggar hukum apalagi sampai melakukan tindak pidana Korupsi menerima suap untuk mengurus perkara yang saat itu sedang diadili oleh Mahkamah Agung RI, sehingga seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) menjatuhkan putusan maksimal kepada Terdakwa dan bahkan dapat ditambah 1/3 (sepertiga) lagi sesuai ketentuan Pasal 52 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan sebagai prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *judex facti*, selanjutnya *judex facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
- b. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan ppidanaan secara edukatif, preventif dan represif, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 No.797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 04 November 1983 Reg. No.57 K/Pid/1983, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada Pegawai Negeri memenuhi unsur-unsur



Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

- c. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 hanya menyatakan :

"Menimbang bahwa demikian pula keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada ad.1 sampai dengan ad.4, keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair" ;

Bahwa Pasal 11 huruf a Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang No.30/2002") menentukan dengan jelas dan tegas bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi yang : a. melibatkan Aparat Penegak Hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Negara" ;

Kemudian penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang No.30/2002 menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Negara", adalah sebagaimana di-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";

Adapun Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut "Undang-Undang No.28 Tahun 1999") yang mengatur mengenai Definisi Penyelenggara Negara, menyebutkan :

"Penyelenggara Negara meliputi :

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- Menteri;
- Gubernur;
- Hakim;
- Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Selanjutnya, secara khusus mengenai yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diatur dengan tegas dan jelas dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang No.28/1999 yang menyatakan :

"Angka 6.

Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya" ;

Angka 7.

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan Penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang meliputi :

- Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

Hal. 51 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelesaian Perbankan Nasional;
- Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di Lingkungan Militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Jaksa;
- Penyidik;
- Panitera Pengadilan; dan
- Pemimpin dan Bendaharawan Proyek";

Bahwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun putusan terhadap saksi Djodi Supratman (perkara paralel dengan perkara a quo), jelas didapatkan fakta-fakta hukum yang tegas dan jelas bahwa :

- Saksi Djodi Supratman merupakan staff fasilitas pada Pusdiklat Mempin Mahkamah Agung RI dan hanyalah Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dengan Golongan III/c ;
- Saksi Suprpto Pegawai Negeri Sipil hanyalah staff pada Mahkamah Agung RI Golongan II/d yang bekerja sebagai staff dari saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh;

Sehingga keduanya tidak memenuhi kriteria sebagai Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara atau pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis untuk kemudian dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan oleh KPK, dan perkaranya kemudian dilimpahkan untuk diadili oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa Pasal 11 huruf c Undang-Undang No.30/2002 juga mengatur bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi yang menyangkut : c. Kerugian Negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" ; Berdasarkan fakta hukum sebagaimana termuat sejak surat dakwaan, surat tuntutan, juga dalam Berita Acara Persidangan maupun putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi), jelas bahwa dalam perkara a quo tidak ada kerugian Negara, apalagi dengan nilai di atas satu miliar rupiah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara a quo sudah sepatutnya dibatalkan, dan

Hal. 52 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



karenanya *judex juris* akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan yang menyatakan, KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap perkara a quo, sehingga karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan kemudian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sebagai Pengadilan yang dilimpahi berkas perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo harus dinyatakan atau menyatakan dirinya sendiri tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan yang kontradiktif mengenai jumlah uang, dalam putusannya pada halaman 52 secara jelas dan tegas menyatakan :

"... selanjutnya dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dimana Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 kepada saksi Djodi Supratman melalui saksi Deden, ..."; Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut merupakan bentuk penerimaan dan pernyataan kesatuan pendapat *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terhadap dalil pembelaan yang telah disampaikan berulang kali oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik itu dalam Nota Pembelaan, Duplik dan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam sidang pemeriksaan pada tingkat sebelumnya bahwa, uang yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman melalui Deden adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam perkara a quo ; Namun ternyata, dalam halaman 52 putusan a quo *judex facti* (Pengadilan Tinggi) juga menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), terlebih dahulu mengenai kesimpulan *judex facti* (Pengadilan Negeri) atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, setelah memperhatikan keterangan para saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dalam hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didakwakan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga mengenai fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah benar" ;

Padahal pertimbangan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) halaman 133 alinea ke-3 dan halaman 134 alinea ke-2, sebagaimana menjadi poin keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam bagian huruf D poin 1 Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa, *judex facti* telah menyatakan secara keliru bahwa pemberian uang dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman melalui Deden adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Oleh karenanya pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah sependapat dan menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada halaman 52 alinea terakhir bertentangan dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) halaman 52 alinea 3 yang menyatakan bahwa kesimpulan *judex facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar ;

Dengan adanya pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang dengan tegas menyatakan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, bahwa uang yang diberikan kepada saksi Djodi Supratman adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan secara keliru oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan didakwakan secara keliru oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, maka konsekuensi hukumnya jelas bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemberian uang dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan putusan yang melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena merupakan pertimbangan yang tidak disusun berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Bahwa R. Sardjono sebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, menyatakan bahwa putusan Hakim pidana adalah :

"Merupakan suatu pertanggungjawaban dari Hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan

Hal. 54 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan Negara, yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut ;

Pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis tidak ada pertentangan (*tegenstrijdigheid*) satu sama lain (*innerlijke tegenstrijdigheid*), pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan diktum putusan ;

Hakim harus menilai kekuatan pembuktian tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si Terdakwa ;

Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa Hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dlenyapkan ;

Hubungan antara diktum (*amar*) putusan dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari diktum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu" ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang mengandung kontradiksi mengenai jumlah uang yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman dalam perkara a quo, sudah sepantasnya dibatalkan, dan karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan yang menegaskan dan menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap alat bukti petunjuk hasil penyadapan :

- *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya mengenai rekaman baik pembicaraan telepon maupun sms hasil penyadapan yang menjadi alat bukti petunjuk di perkara ini (halaman 52 putusan a quo) hanya menyatakan :

"Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dalam hubungan dan

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga mengenai fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar" ;

- *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) juga menyatakan (halaman 53-54 putusan a quo) bahwa :

"Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya diambil-alih dan dijadikan sebagai dasar dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding" ;

- Sedangkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusan dan pertimbangannya juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atas keberatan yang telah diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas alat bukti petunjuk hasil penyadapan yang dipergunakan dalam perkara a quo ;

- Mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "Undang-Undang No.46/2009") yang mengatur dengan jelas dan tegas bahwa :

"Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan untuk selanjutnya penjelasannya menyatakan :

"Penyadapan sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana Korupsi" ;

- Faktanya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) halaman 122 s/d 127 putusannya menyatakan bahwa sms maupun percakapan telepon yang di sadap terjadi diantara tanggal 25 Juni 2013 hingga 23 Juli 2013, sedangkan Laporan adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara a quo baru diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin-Lidik-

Hal. 56 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/01/06/2013 tertanggal 24 Juli 2013 (sesuai juga dengan keterangan saksi saksi Mochamad Praswad Nugraha dan saksi Piter Yanotama, keduanya merupakan Penyelidik pada KPK) ;

- Hal ini jelas membuktikan kebenaran dalil yang telah berulang kali disampaikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam proses persidangan sebelumnya, bahwa alat bukti petunjuk berupa hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah penyadapan yang dilakukan secara tidak sah, sehingga dengan demikian rekaman pembicaraan telepon, transkrip pembicaraan telepon dan transkrip SMS yang digunakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai bukti petunjuk dalam tuntutananya adalah alat bukti yang tidak sah dan perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.46/2009 sehingga seharusnya dikesampingkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) ;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menerima alat bukti petunjuk berupa hasil penyadapan antara tanggal 25 Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 merupakan pertimbangan yang sudah sepantasnya dibatalkan, dan karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan agar alat bukti petunjuk berupa hasil penyadapan antara tanggal 25 Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 yang dipergunakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam surat dakwaan dan surat tuntutananya harus dikesampingkan dan ditolak sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai pembuktian :
- *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam halaman 52 putusan *a quo* menyatakan :  
"Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dalam hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga mengenai

Hal. 57 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar" ;

- Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan dan tidak membatalkan atau memperbaiki pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut mengenai pembuktian, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP, padahal faktanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah memperbaiki pembuktian *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai uang yang menjadi obyek dalam perkara a quo (sebagaimana telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa uraikan dalam angka II huruf B Memori Kasasi ini) ;
- Sedangkan faktanya, *judex facti* (Pengadilan Negeri) juga telah salah menerapkan hukum mengenai pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :
  - Halaman 133 alinea ke-2 putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang hanya menyalin persis sama (copy paste) dari halaman 393 baris ke-3 surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang menyatakan :

"Pemberian uang dari Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman adalah untuk memenuhi permintaan uang dari saksi Djodi Supratman yang telah bersepakat dengan saksi SUPRAPTO untuk mengurus perkara pidana atas nama HUTOMO WIJAYA ONGOWARSITO agar dalam putusan tingkat kasasi, permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bisa dikabulkan yaitu agar HUTOMO WIJAYA ONGOWARSITO bisa ditahan dan dihukum penjara ;
  - Halaman 133 alinea ke-2 dan halaman 142 alinea ke-2 dan ke-3 putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang hanya menyalin persis sama (copy paste) dari halaman 416 alinea terakhir surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang menyatakan :

"Maksud dari Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengacu pada putusan *judex facti* Tingkat Banding kepada saksi Djodi Supratman melalui Deden, adalah untuk disampaikan kepada saksi Suprpto untuk mengurus perkara pidana atas nama HUTOMO WIJAYA ONGOWARSITO agar dalam putusan tingkat kasasi, permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum bisa dikabulkan yaitu agar HUTOMO

Hal. 58 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA ONGOWARSITO bisa ditahan dan dihukum penjara serta agar putusan tersebut sudah ada sebelum libur lebaran" ;

- Halaman 133 alinea ke-2 putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang hanya menyalin persis sama (copy paste) dari halaman 417 alinea pertama surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang menyatakan :

"Bahwa Terdakwa sepakat dengan tambahan dana sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan sebagai realisasi, Pemohon Kasasi d/h Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp100.00.000,00 (seratus juta rupiah), namun sebelum uang direalisasikan semua, Pemohon Kasasi d/h Terdakwa telah ditangkap oleh KPK";

- Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang kemudian diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut jelas keliru karena hanya menyalin persis sama dengan surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ;
- Demikian pula pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 144 alinea ke-2 putusannya yang hanya menyalin persis sama (copy paste) dari halaman 420 alinea ke-3 surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang menyatakan :

"Dalam perkara *a quo*, Djodi Supratman memang tidak mempunyai tugas dan wewenang dalam jabatannya yang berkaitan langsung dengan perkara pidana penipuan atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, namun oleh karena dalam perkara atas nama Djodi Supratman telah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Suprpto, di mana status Suprpto adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan staff Kepaniteraan Hakim Agung Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh di Mahkamah Agung RI, yang merupakan salah satu Hakim P.2 yang menangani dan berwenang memutus perkara pidana penipuan pada tingkat kasasi atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, sehingga status Suprpto tersebut telah memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito,..."

- Pertimbangan *judex facti* ini sebenarnya justru membuktikan dengan jelas dan terang bahwa unsur "dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" tidak terbukti terhadap diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Pertimbangan *judex facti* yang mendasarkan pada "kemungkinan" semacam ini jelas salah menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHP yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

- Pemohon Kasasi II/Terdakwa percaya Yang Mulia *judex juris* akan sependapat dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan *judex facti* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) tanpa adanya keyakinan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Apabila *judex facti* hanya melihat adanya kemungkinan dan ragu-ragu tentang terjadinya tindak pidana penyusunan dalam perkara ini, seharusnya *judex facti* juga menerapkan prinsip IN DUBIO PRO REO, serta prinsip BEYOND REASONABLE DOUBTS, yang maknanya adalah bahwa jika Hakim harus menjatuhkan hukuman bersalah pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka Hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat melampaui semua keraguan yang ada berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa pelakunya, dan sebaliknya, sedikit saja dia ragu, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menerapkan hukum mengenai pembuktian dengan mendasarkan pada kemungkinan, keraguan dan hanya menyalin persis sama (copy paste) dengan surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 185 KUHP merupakan pertimbangan yang sudah sepatutnya dibatalkan, dan karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan menerapkan Pasal 183 dan Pasal 185 KUHP yang membuktikan fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya meminta saksi Djodi Supratman untuk membantu mengurus dengan cara mengecek



perkembangan perkara dan mendapatkan salinan putusan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito di tingkat kasasi. Hal ini sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Djodi Supratman dan transkrip SMS serta rekaman telepon dan transkrip telepon antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Djodi Supratman ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 atas bantuan saksi Djodi Supratman hanya untuk mengecek perkara dan mendapatkan salinan putusan perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito di tingkat kasasi, yang diberikan melalui Deden pada tanggal 24 Juli 2013 dan 25 Juli 2013;

Hal ini sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Djodi Supratman dan transkrip SMS antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Djodi Supratman dan khusus hal ini sudah diperbaiki oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam halaman 52 putusan a quo ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah meminta saksi Djodi Supratman untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito yaitu agar putusan kasasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang meminta agar Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara dan ditahan, apalagi dengan cara menyuap Hakim Agung ataupun pihak-pihak terkait lainnya ;

Hal ini sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam persidangan, keterangan saksi Djodi Supratman yang menyatakan bahwa benar Pemohon Kasasi II/Terdakwa meminta saksi Djodi Supratman untuk mengecek perkara atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito, keterangan saksi Suprpto yang menyatakan tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta keterangan saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh di persidangan yang menyatakan tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta tidak pernah dihubungi oleh siapapun juga termasuk oleh Suprpto untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito di tingkat kasasi ;

Hal ini didukung juga dengan transkrip SMS, transkrip pembicaraan telepon dan rekaman pembicaraan telepon antara Pemohon Kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa dengan saksi Djodi Supratman yang tidak ada satupun yang menunjukkan adanya perintah atau permintaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada saksi Djodi Supratman untuk menghubungi pihak-pihak lain untuk melakukan pengurusan perkara pidana tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya menghubungi saksi Djodi Supratman untuk mengecek perkembangan perkara dan mendapatkan salinan putusannya ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah memberikan salinan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito kepada saksi Djodi Supratman ;

Fakta ini berkesesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya pernah melihat berkas perkara yang diberikan oleh saksi Koestanto Hariyadi Widjaja di atas meja rekan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yaitu saksi Gloria Tamba dan tidak pernah memberikannya kepada saksi Djodi Supratman, keterangan saksi Koestanto Hariyadi Widjaja yang menyatakan bahwa pada saat pertemuan pertama dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa di Kantor Hotma Sitompoel & Associates di Gedung Mawar Saron, Sunter, Jakarta, saksi Koestanto Hariyadi melihat bahwa yang membawa berkas perkara yang diberikan olehnya melalui saksi Sasan Widjaja adalah rekan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa (Gloria Tamba), dan keterangan saksi Henny Rusli yang menyatakan bahwa berkas perkara selalu dikirim ke Kantor Hotma Sitompoel & Associates dan diterima oleh resepsionis dari Kantor Hotma Sitompoel & Associates ;

- Bahwa saksi Djodi Supratman tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai kerjasama yang dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah dilakukan oleh saksi Djodi Supratman dengan saksi Suprpto untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito di tingkat kasasi ;

Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan keterangan saksi Suprpto dalam persidangan yang menyatakan tidak mengenal dan tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan tidak pernah diberitahu oleh saksi Djodi Supratman mengenai satu dengan yang lain dan didukung dengan bukti transkrip SMS antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Djodi Supratman yang tidak pernah

Hal. 62 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut nama saksi Suprpto dan transkrip SMS antara saksi Djodi Supratman dengan saksi Suprpto yang tidak pernah menyebut nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bahwa saksi Djodi Supratman pada tanggal 18 Juli 2013 masih tetap meminta uang kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan janji bahwa sudah ada putusan yang isinya benar mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, uang mana diterima oleh saksi Djodi Supratman pada tanggal 24 Juli 2013 dan 25 Juli 2013, meskipun saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh telah mengeluarkan advis blaad pada tanggal 17 Juli 2013 yang isinya adalah menolak permohonan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito, yang kemudian dalam Rapat Musyawarah 27 Agustus 2013 bahwa semua Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga berpendapat sama dan menolak Memori Kasasi ;

Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Djodi Supratman, saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh, saksi Anita Sari, dan transkrip SMS antara saksi Djodi Supratman dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengenal, tidak pernah berhubungan dan tidak pernah meminta saksi Suprpto untuk mengurus perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito di tingkat kasasi ;

Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan keterangan saksi Suprpto dalam persidangan yang menyatakan tidak mengenal dan tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan tidak pernah diberitahu oleh saksi Djodi Supratman mengenai satu dengan yang lain dan didukung dengan bukti transkrip SMS antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Djodi Supratman yang tidak pernah menyebut nama saksi Suprpto dan transkrip SMS antara saksi Djodi Supratman dengan saksi Suprpto yang tidak pernah menyebut nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bahwa saksi Suprpto tidak pernah meminta kepada saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh agar perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito diputus sesuai dengan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang meminta agar Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara dan ditahan ;

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Suprpto dalam persidangan yang menyatakan bahwa saksi Suprpto tidak mengetahui mengenal detail permintaan yang disampaikan oleh saksi Djodi Supratman kepada dirinya, tidak pernah membaca salinan Memori Kasasi yang diberikan oleh saksi Djodi Supratman kepada dirinya dan hanya menyampaikan kepada saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh bahwa ada temannya yang minta tolong. Mengenai tidak adanya permintaan agar perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito diputus sesuai dengan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang meminta agar Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara dan ditahan, juga dibenarkan oleh saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh yang menyatakan bahwa ia tidak pernah dihubungi, dimintakan tolong ataupun menerima salinan Memori Kasasi perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito dari saksi Suprpto, dan telah dibenarkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusannya ;

- Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah mengenal, tidak pernah berhubungan dan tidak pernah meminta saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh untuk mengurus perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito di tingkat kasasi agar diputus sesuai dengan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang meminta agar Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito dihukum penjara dan ditahan ;

Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh dalam persidangan yang menyatakan bahwa keduanya tidak saling mengenal dan tidak pernah berhubungan satu dengan yang lain dan pernyataan saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh yang menyatakan bahwa ia tidak pernah dihubungi, dimintakan tolong ataupun menerima salinan Memori Kasasi perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Wijaya Ongowarsito dari saksi Suprpto atau dari siapapun juga, dan telah dibenarkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukum putusannya ;

- Bahwa benar saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh sebagai P.2 pada tanggal 17 Juli 2013 telah mengeluarkan advis bland yang pada

Hal. 64 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan pertimbangan yang sama juga diambil oleh Hakim-Hakim lainnya yang turut memeriksa dan mengadili perkara dimaksud sebagaimana diputuskan dalam Rapat Musyawarah tanggal 27 Agustus 2013 ;

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh dan saksi Anita Sari dan khusus hal ini telah dibenarkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum putusannya ;

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya :

- Putusan *judex facti* (Pengadilan Tainggi) yang mengambil alih putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), hanya memberikan pertimbangan terhadap 2 (dua) keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yakni bahwa :
  - Pemohon Kasasi II/Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi Djodi Supratman pada tanggal 8 Juli 2013 (vide halaman 134 alinea ke-2 putusan Pengadilan Negeri); dan
  - Tidak kenalnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Suprpto (vide halaman 144 alinea ke-2 putusan Pengadilan Negeri) ;
- Pertimbangan inipun hanya menyalin persis sama (copy paste) dari surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yaitu :
  - Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada halaman 133 alinea 3 putusan hanya menyalin persis sama (copy paste) dari surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia baris ke-20, halaman 392, dan
  - Halaman 144 alinea ke-2 putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) hanya menyalin persis sama (copy paste) dari surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia halaman 420 alinea ke-3 ;
- Sedangkan keberatan-keberatan dan dalil-dalil pembelian lain dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yakni :
  - *Judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
  - Alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk menyusun dakwaan adalah alat bukti yang tidak sah sehingga seharusnya menyebabkan

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan juga dinyatakan tidak sah karena didasarkan pada alat bukti yang tidak sah, dan

- Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tidak dapat membuktikan dakwaannya terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) ;

- Putusan selalu disebut sebagai Mahkota Hakim. Itu sebabnya Hakim harus benar-benar membuat putusan yang bagus. Secara sederhana putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan ;
  - Putusan Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya ;
  - Yahya Harahap, juga mantan Hakim Agung, berpendapat *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di Tingkat Banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung ;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih dan menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) merupakan putusan yang tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoeldoende vertigeerd*) dan sudah sepantasnya dibatalkan, sehingga karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangannya sebagaimana telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa uraikan di atas ;
6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menetapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sebagaimana mestinya :
- *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai "unsur bersama-sama" (halaman 53

Hal. 66 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *a quo*) menyatakan :

"Menimbang bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada ad.3 tidak beralasan oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan saksi Djodi Supratman dengan dibantu oleh saksi Suprpto" ;

- Padahal faktanya, *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan putusannya mengenai "unsur bersama-sama" ini justru memberikan 2 (dua) pertimbangan yang tidak berkesesuaian dan kontradiktif, yakni :

- "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa sudah sepantasnya mengetahui bahwa perbuatannya bersama-sama Deden....." (halaman 142 alinea ke 2 putusan *judex facti* Tingkat Pertama); dan

- ".....terlihat jelas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana Terdakwa telah bekerja sama dengan Djodi Supratman untuk mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito dalam tingkat kasasi dengan bantuan Suprpto dengan demikian Majelis Hakim berpendapat peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana" (halaman 146 alinea pertama putusan *judex facti* Tingkat Pertama) ;

- Bahwa oleh karenanya jelaslah, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang kemudian diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai unsur bersama-sama ini mengandung kontradiksi, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena *judex facti* tidak memberikan pertimbangan secara jelas dan tegas mengenai pihak-pihak yang dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, apakah Deden atau Djodi Supratman dan Suprpto? ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengenai "unsur bersama-sama" dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang kontradiktif dan sudah sepantasnya dibatalkan, sehingga karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan bahwa unsur bersama-sama yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014



Indonesia dalam perkara *a quo* tidak diuraikan secara cermat dan karenanya harus ditolak;

7. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan Pasal 39 ayat (1) KUHP tidak sebagaimana mestinya mengenai perampasan barang bukti :

- *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya mengenai barang bukti (halaman 52 putusan *a quo*) hanya menyatakan :

"Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dalam hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar" ;

- Namun *judex facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan, apakah barang bukti No.1 yaitu 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna hitam, PIN 2AEF285C dan barang bukti No.2 yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S3 warna biru tua yang disita, diajukan di persidangan dan kemudian dinyatakan dirampas itu, merupakan kepunyaan Terpidana in casu Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diperoleh dari kejahatan, atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan? sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa faktanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara *a quo*, barang bukti No.1 dan No.2 bukanlah barang yang diperoleh dari kejahatan. Bahkan dalam dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pun, sama sekali tidak disebutkan bahwa barang bukti No.1 dan No.2 tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Adanya komunikasi melalui sms yang menjadi bukti petunjuk dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak dibuktikan mempergunakan barang bukti No.1 dan No.2 tersebut. Fakta persidangan hanya menyebutkan sms maupun percakapan telepon yang ada dilakulcan melalui Nomor Telepon 0811809005 milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga seandainya dianggap benar, bahwa Nomor Telepon 0811809005 tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Hal. 68 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- quod non- maka yang seharusnya dirampas adalah SIM Card No.0811809005 saja, bukan barang bukti No.1 dan No.2, yang tidak pernah dinyatakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende demotiveerd*) terhadap barang bukti No.1 dan No.2 ini, sedangkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jelas tidak menerapkan Pasal 39 ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya, karena tidak menyebutkan alasan hukum dapat dirampasnya barang bukti No.1 dan No.2 milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ;
  - Terlebih lagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat dirugikan dengan dirampasnya kedua barang bukti tersebut, di mana di dalamnya terdapat data, foto, Dokumen milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang bersifat pribadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia maupun perkara *a quo*. Dirampasnya kedua barang bukti yang bukan diperoleh dari kejahatan dan bukan menjadi alat untuk melakukan kejahatan tersebut mengakibatkan hilangnya data, foto, Dokumen pribadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang nilainya tidak bisa diukur dengan harga jual semata dari kedua barang bukti termaksud ;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) maupun *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan barang bukti No.1 berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna hitam, PIN 2AEF285C dan barang bukti No.2 yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S3 warna biru tua dirampas untuk Negara merupakan pertimbangan yang sudah sepatutnya dibatalkan, dan karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10 warna hitam, PIN 2AEF285C dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S3 warna biru tua milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
8. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 30 ayat (4) dan (5) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana denda yang dijatuhkan :
- *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusan *a quo* halaman 54 bails dalam pertimbangan (alinea ke-2) maupun amarnya menyatakan menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) ;

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam halaman 148-149 putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
- Bahwa Pasal 30 ayat (4) KUHP menyatakan :  
"Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh set, dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen"; dan
- Pasal 30 ayat (5) KUHP mengatur :  
"Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan" ;
- Berdasarkan ketentuan hukum di atas, pidana denda yang dijatuhkan *judex facti* kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa yakni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jelas tidak sesuai dan berlebihan jika mengacu pada Pasal 30 ayat (4) dan (5) KUHP, dan bahkan juga tidak sesuai dengan logika hukum pemidanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :  
"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)... dan seterusnya" ;
- Menurut kedua ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa (Pasal 30 ayat (4) dan (5) KUHP) hanyalah sebesar Rp7.5 x 8 bulan x 30 hari = Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), atau apabila mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang jelas mensetarakan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dengan pidana denda maksimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah dibebankan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hal ini setara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga seharusnya tidak dapat lagi dijatuhkan pidana penjara juga selama 4 (empat) tahun, karena berarti telah melampaui maksimal pidana penjara 5 (lima) tahun yang dimungkinkan;

Hal. 70 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlebih lagi menjadi sangat *absurd*, apabila uang yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* dikatakan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) halaman 52 putusan *a quo* hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga seharusnya *judex facti* tidak menjatuhkan pidana denda yang lebih besar dari jumlah uang yang menjadi obyek pokok perkara itu sendiri ;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan dan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan pidana pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah sepatutnya dibatalkan, dan karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menjadi obyek pokok dalam perkara *a quo* ;
9. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Asas Persamaan di muka hukum dalam memberikan pertimbangan *Restorative Justice* :
- *Judex facti* dalam putusan *a quo* halaman 54 baik dalam pertimbangan (alinea ke-2) maupun amarnya menyatakan menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) ;
  - Sedangkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam halaman 148-149 putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;
  - Namun faktanya, dalam perkara paralel atas nama Terdakwa Djodi Supratman (No.09/PID/TPK/2014/PT.DKI. jo No.57/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst), selaku Pegawai Negeri yang didakwa dan dinyatakan terbukti sebagai penerima suap dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Pemberi Suap -quod non- dijatuhi hukuman yang hanya setengah dari hukuman terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penjara ;
  - *Judex facti* (Pengadilan Negeri) yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim yang sama dengan pemeriksa perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman 152, alinea terakhir putusan saksi Djodi Supratman memberikan pertimbangan yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan pula tujuan pemindaan bukanlah sekedar memberikan nestapa dan pembalasan atas, segala yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi lebih dititikberatkan kepada pembinaan dan sedapat mungkin tercapai keadilan yang restoratif, maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sebagai pidana yang bersifat preventif korektif, edukatif, sekaligus sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa untuk melakukan readaptasi sosial" ;

- Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara saksi Djodi Supratman itu tidak diterapkan secara sama di muka hukum terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga jelas pertimbangan dan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) tidak sesuai dan tidak menerapkan asas persamaan di muka hukum sebagaimana mestinya, khususnya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

"Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" ;

dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" ;

- Apalagi berdasarkan fakta di persidangan, sesungguhnya terbukti saksi Djodi Supratman adalah pihak yang secara aktif meminta uang kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahkan dengan cara mengelabui Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dibuktikan dengan fakta persidangan bahwa meskipun saksi Andi Abu Ayyub Saleh sebagai Hakim P.2 perkara Hutomo Wijaya Ongowarsito telah memasukkan pendapatnya dalam Advies Blaad atas perkara tersebut pada tanggal 17 Juli 2013, yaitu menolak kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan terhadap putusan Pengadilan Negeri, namun sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 (sesuai dengan hasil sadapan berupa SMS yang

Hal. 72 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertunjukkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di persidangan), saksi Djodi Supratman masih meminta uang berkali-kali kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dengan berbohong dan menyatakan bahwa putusan perkara Hutomo Wijaya Ongowarsito isinya adalah menerima kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan ;

- Terlebih lagi perlu Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampaikan bahwa Djodi Supratman selaku Pegawai Mahkamah Agung tidak berani mengajukan kasasi dan sengaja menghindari perkaranya diperiksa dan diputus oleh *judex juris* tempatnya bekerja dan yang telah dipermalukannya dengan memberikan kesaksian yang berusaha memberatkan saksi Hakim Agung Andi Ayyub Saleh ;

Putusan atas nama Terdakwa Djodi Supratman telah *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa percaya, sudah sepantasnya akan menjadi pertimbangan Yang Mulia *judex juris* dalam memberikan pertimbangan yang setara dan adil dalam putusannya terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan dan putusan baik *judex facti* (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan tanpa mempertimbangkan *Restorative Justice* bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah sepatutnya dibatalkan, dan karenanya Yang Mulia *judex juris* akan mengadili sendiri dengan juga memberikan pertimbangan *Restorative Justice* dan hukuman yang lebih ringan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa apabila menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Yang Mulia *judex juris* sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No.47 K/Kr/1979 tertanggal 7 Juni 1982;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

## Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Deden memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Djodi Supratman yang akan disampaikan kepada Suprpto selaku Pegawai Negeri untuk

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengurus perkara pidana atas nama Hutomo Wijaya Ongowarsito bertentangan dengan kewajiban Djodi Supratman selaku Pegawai Negeri. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Papsal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;

## **Mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-9 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Hal. 74 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **MARIO CORNELIO BERNARDO** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 02 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No.959 K/Pid.Sus/2014